

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.<sup>1</sup>

Ilmu waris di dalam khazanah fikih disebut *al-faraidh*. Secara bahasa *al-faraidh* adalah jamak dari *al-farḍhu* yang artinya kewajiban atau ketentuan. Menurut istilah para fukaha, *al-farḍhu* dalam konteks ini diartikan sebagai bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Waris pada hakikatnya merupakan pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya. Hal itu harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat yang telah

---

<sup>1</sup> Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Cetakan VIII, h. 1.

menentukan siapa saja ahli waris, berapa bagiannya dan hal-hal yang terkait. Menghitung waris pada dasarnya adalah menentukan siapa saja ahli waris yang berhak mendapat bagian dan menghitung berapa bagian masing-masing ahli waris itu.<sup>2</sup>

Tentang ketentuan waris dalam hukum Islam, perlu diingat bahwa ketentuan bagian wanita separuh bagian laki-laki tidaklah dalam semua kondisi. Hal itu hanya berlaku dalam kondisi ketika sejumlah laki-laki dan wanita berserikat dalam bagian harta. Dalam banyak kondisi Islam telah menetapkan bagian bagi wanita sebagai ketetapan. Disamping itu dalam ketentuan syari'at, seorang wanita dinafkahkan oleh laki-laki, baik suaminya atau bagi orang yang menjadi walinya. Wanita dalam Islam tidak dibebani kewajiban nafkah, sebaliknya hal itu diwajibkan kepada laki-laki. Nafkah yang dikeluarkan laki-laki lebih banyak dan kewajiban keuangannya juga lebih besar sehingga laki-laki lebih banyak membutuhkan harta. Laki-laki diharuskan membayar mahar kepada wanita dan juga dibebani nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Disitulah, pemberian bagian waris untuk laki-laki dua kali dari bagian untuk wanita itu bersesuaian dengan kebutuhan dan kewajiban finansial yang harus dipikul oleh laki-

---

<sup>2</sup> Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, (Bogor : Al Azhar Freshzone Publishing, 2016), Cetakan I, h. 1.

laki yang jauh lebih dari apa yang dibebankan pada wanita bahwa wanita tidak dibebani dengannya dan sebaliknya dibebankan kepada laki-laki.<sup>3</sup>

Pada akhirnya, hukum-hukum waris dalam Islam juga menjadi cara Islam mendistribusikan harta, terutama diantara para ahli waris. Sebab harta yang sebelumnya dimiliki oleh *al-muwarrîts*, setelah ia meninggal maka dengan ketentuan hukum-hukum waris akhirnya menjadi terdistribusi kepada para ahli waris. Dan berikutnya ketika harta-harta itu dibelanjakan oleh para ahli waris itu maka akan terdistribusi ke tengah masyarakat. Namun bukan hanya memperhatikan pendistribusian harta itu, hukum-hukum waris Islam juga akan memberikan keadilan. Sebab hukum waris Islam berasal dari Allah zat yang Maha Adil. Tentu saja keadilan itu sempurna jika hukum-hukum waris Islam itu diterapkan dan diiringi dengan penerapan syariah Islam secara menyeluruh. Dan perealisasi hal itu menjadi kewajiban, tugas dan tanggung jawab kita semua kaum Muslim.<sup>4</sup>

Dalam kajian Hukum Islam (fikih) orang hilang disebut “*mafqud*” adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak

---

<sup>3</sup> Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*,..., h. 2.

<sup>4</sup> Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*,..., h. 2-3.

diketahui hidup-meninggalnya. Orang ini, sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau meninggal. Orang hilang menjadi persoalan dalam hukum kewarisan karena kepastian hidup atau meninggal itu merupakan syarat pokok dalam kewarisan. Dalam kewarisan disyaratkan kepastian kematian pewaris dan kepastian status hidupnya pewaris saat pewaris meninggal dunia.<sup>5</sup>

Para Ulama Fiqh telah berpendapat hukum-hukum tentang orang hilang (*mafqud*), yaitu: istri dari seorang yang *mafqud* (hilang) tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hartanya tidak boleh diwarisi dan segala haknya tidak boleh digunakan sampai orang tersebut diketahui keadaannya dan jelas persoalannya, apakah ia sudah meninggal atau masih hidup. Penetapan masih hidupnya *mafqud* (orang hilang) berpegang pada qaidah usul “*Istishab al-hal*” (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai ada keterangan yang menetapkan kematiannya.<sup>6</sup>

Adapun dalam pasal 463 KUH Perdata disebutkan bahwa “Seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cetakan I, h. 95-96.

<sup>6</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cetakan II, h. 193.

kepentingannya atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi”, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang tak hadir (hilang) adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.

Sedangkan dalam pasal 467 KUH Perdata menyatakan “Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. Atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau meninggalnya. Maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan hilang tersebut, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan tersebut dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero, 2016) Cetakan 41, h. 144.

Apabila atas panggilan tersebut tidak datang menghadap, baik orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan.

Semua pemanggilan itu tiap-tiap kali harus dilakukan dengan cara mengiklankannya dalam surat-surat kabar yang dengan tegas oleh Pengadilan telah ditunjuk tatkala Pengadilan memberikan izin yang pertama, pun panggilan-panggilan itu tiap-tiap kali harus dilekatkan pula pada pintu utama tempat persidangan Pengadilan Negeri dan pada pintu gedung kantor keresidenan, dalam daerah keresidenan mana yang tak hadir mempunyai tempat tinggalnya terakhir.

Lain halnya pada pasal 470 yang menyatakan: “Bila seseorang pada waktu meninggalkan tempat tinggalnya telah memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusannya, atau telah mengatur pengelolaannya, dan bila telah lampau sepuluh tahun sesudah keberangkatannya atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup, sedangkan dalam sepuluh tahun itu tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau telah mati, maka atas permohonan orang-orang yang kepentingan, orang yang dalam keadaan tidak hadir itu boleh dipanggil,

dan boleh dinyatakan bahwa ada dugaan hukum tentang kematiannya, dengan cara dan menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu. Berlalu waktu sepuluh tahun ini diharuskan, pun sekiranya kuasa yang diberikan atau pengaturan yang diadakan oleh orang dalam keadaan tidak hadir itu telah berakhir lebih dahulu.<sup>8</sup>

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan menurut Hukum Islam maupun KUH Perdata terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai kewarisan orang hilang (*mafqud*) baik dalam hal penentuan status orang hilang (*mafqud*) maupun dalam hal kedudukan harta kewarisan orang hilang (*mafqud*).

Sehingga berdasarkan pengamatan mengenai masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam judul : **“Analisis Komparatif Kewarisan *Mafqud* (Orang Hilang), Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata, (Studi Komparatif)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah penelitian di atas, dapat penulis jelaskan ruang lingkup dan identifikasi masalah penelitian ini. Masalah-masalah dalam penelitian ini meliputi pengaturan kewarisan

---

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan,...*, h. 146.

orang hilang (*mafqud*) dalam Hukum Islam, dan Pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam KUH Perdata, serta relevansi pengaturan sistem kewarisan orang hilang (*mafqud*) antara Hukum Islam dan KUH Perdata.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam Hukum Islam, dan Pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam KUH Perdata, serta relevansi pengaturan sistem kewarisan orang hilang (*mafqud*) antara Hukum Islam dan KUH Perdata. Hukum Islam dan KUH Perdata dipilih sebagai sumber hukum penelitian ini dikarenakan keduanya mencakup ketentuan-ketentuan kewarisan orang hilang (*mafqud*).

### **D. Perumusan Masalah**

Dalam menyusun skripsi ini penulis mencoba menguraikan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam Hukum Islam?



2. Bagaimana pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam KUH Perdata?
3. Bagaimana relevansi pengaturan sistem kewarisan orang hilang (*mafqud*) antara Hukum Islam dan KUH Perdata ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam KUH Perdata.
3. Untuk mengetahui relevansi pengaturan sistem kewarisan orang hilang (*mafqud*) antara Hukum Islam dan KUH Perdata.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para akademisi untuk diajukan sebagai acuan pembelajaran khususnya dalam kewarisan *mafqud* (orang hilang).

2. Manfaat praktis yaitu untuk dapat digunakan para akademisi maupun praktisi hukum dalam menangani kewarisan yang berkaitan dengan kewarisan *mafqud* (orang hilang) baik secara Hukum Islam maupun Hukum Positif (KUH Perdata).

### G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Nama Peneliti, NIM, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ahlis Hanawa, 12360004, Orang Hilang ( <i>Al-Mafqud</i> ) dalam Ilmu Waris (Menurut Imam asy-Syâfi'î dan Imam Abû Ḥanîfah)	Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan persamaannya terletak pada : penulis lebih mengkaji terhadap bagaimana seseorang dapat dikatakan <i>mafqud</i> dan bagian harta warisannya apabila	Letak perbedaannya pada penelitian ini penulis lebih konsen terhadap dua imam madzhab saja yaitu Imam asy-Syâfi'î dan Imam Abû Ḥanîfah sebagai dasar kewarisan <i>al-mafqud</i> (orang hilang), sedangkan penelitian yang penulis tulis

		ada ahli waris yang <i>mafqud</i> (orang hilang).	melakukan komparasi hukum yaitu Hukum Islam dan KUH Perdata.
2	Heppy Setyo Hidayati, 110710101123, Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Hilang ( <i>Mafqud</i> ) Dalam Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam	Sama halnya dengan di atas persamaannya terletak pada : baik penulis maupun penelitian yang saya tulis menjabarkan tentang pengertian orang hilang ( <i>al-mafqud</i> ) dan bagian warisan <i>al-mafqud</i> (orang hilang).	Penulis lebih memfokuskan terhadap hukum Islam saja sebagai landasan hukumnya. Sedangkan penulis melakukan komparasi hukum atau perbandingan antara Hukum Islam dan KUH Perdata.

## H. Kerangka Teori

Hukum Islam mulai memasuki Indonesia ketika Indonesia banyak didatangi oleh para pedagang yang datang dari berbagai daerah. Dalam proses berlakunya hukum Islam di Indonesia terdapat teori yang mendampinginya salah satunya adalah teori kredo atau syahadat, teori kredo ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan Hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi dari pengucapan kredonya.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, selain teori kredo muncullah beberapa teori, yang dikenal dengan teori *Receptio in Complexu*, teori *Receptie (Resepsi)*, teori *Receptie Exit* dan teori *Receptio A Contrario* serta teori *Eksistensi*. Dua teori pertama muncul pada masa sebelum Indonesia merdeka dan tiga teori terakhir muncul setelah Indonesia merdeka.<sup>10</sup>

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penyelesaian pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang hilang (*mafqud*) ialah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Feri Hardiansyah Putra Siregar, *Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*, diakses dari <http://ferihpsiregar.blogspot.com/teori-tentang-berlakunya-hukum-islam-di.html?m=1>, pada tanggal 22 Januari 2014, pukul 09.57 WIB.

<sup>10</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 111.

## 1. Hukum Islam

Dalam ilmu fiqh *mafqud* disebut juga dengan orang hilang, maka dari itu dalam hukum Islam kewarisan *mafqud* (kewarisan orang hilang) berkaitan dengan firman Allah SWT yang terdapat pada surat Yusuf Ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ

Yang artinya : Penyeru-penyeru berkata : “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.<sup>11</sup>

## 2. Hukum Positif (KUH Perdata)

Kewarisan orang hilang (*mafqud*) di dalam Hukum Positif terdapat pada KUH Perdata diantaranya:

Pasal 467 KUH Perdata menyatakan: “Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. Atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu,

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Hidayah, 2012)

sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau meninggalnya. Maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan hilang tersebut, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan tersebut dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan.

Apabila atas panggilan tersebut tidak datang menghadap, baik orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan.

Semua pemanggilan itu tiap-tiap kali harus dilakukan dengan cara mengiklankannya dalam surat-surat kabar yang dengan tegas oleh Pengadilan telah ditunjuk tatkala Pengadilan memberikan izin yang pertama, pun panggilan-panggilan itu tiap-tiap kali harus dilekatkan pula pada pintu utama tempat persidangan Pengadilan Negeri dan pada pintu gedung kantor keresidenan,

dalam daerah keresidenan mana yang tak hadir mempunyai tempat tinggalnya terakhir.

Lain halnya pada pasal 470 yang menyatakan: “Bila seseorang pada waktu meninggalkan tempat tinggalnya telah memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusannya, atau telah mengatur pengelolaannya, dan bila telah lampau sepuluh tahun sesudah keberangkatannya atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup, sedangkan dalam sepuluh tahun itu tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau telah mati, maka atas permohonan orang-orang yang kepentingan, orang yang dalam keadaan tidak hadir itu boleh dipanggil, dan boleh dinyatakan bahwa ada dugaan hukum tentang kematiannya, dengan cara dan menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu. Berlalunya waktu sepuluh tahun ini diharuskan, pun sekiranya kuasa yang diberikan atau pengaturan yang diadakan oleh orang dalam keadaan tidak hadir itu telah berakhir lebih dahulu.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan,...*, h. 146.

## I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat analisis-komparatif yang diuraikan dengan metodologi sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengacu kepada buku-buku, kitab, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kewarisan *Mafqud* (Kewarisan Orang Hilang).

### 2. Pendekatan

#### a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

#### b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka



pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a) Data Primer

Data primer adalah literatur-literatur yang membahas secara langsung objek permasalahan pada penelitian ini, diantaranya yaitu dalam hukum Islam menggunakan buku karya Wahidah yang berjudul *Al-Mafqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*, dan Mardani yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, serta karya Yahya Abdurrahman yang berjudul *Ilmu Waris Praktis*, sedangkan untuk hukum positifnya (KUH Perdata) penulis menggunakan buku karya R. Subekti dan R. Tjitrosudibio yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan* dan karya Wahab Afif yang berjudul *Fiqh Mawaris yang didalamnya berisikan tentang Hukum Waris Barat atau KUH*

*Perdata* serta karya Djaja S. Meliala yang berjudul *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai data pendukung yaitu berupa data-data tertulis baik berupa buku maupun sumber lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis menambahkan literatur yang kajiannya masih berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat seperti: karya Amin Husein Nasution yang berjudul *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*.

c) Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *analisis-komparatif*, yaitu metode penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, serta untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Dan dianalisis atau diuraikan

untuk memperoleh pengertian yang tepat sehingga dapat mengetahui duduk perkaranya.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menyusunnya kedalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab kesatu, pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan, yang berisi tentang gambaran atau uraian tentang ilmu waris yang meliputi pengertian *mawarîts* (warisan), rukun, syarat-syarat dan penghalang pewarisan, hukum kewarisan dan hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan, beserta pengertian orang hilang (*mafqud*), dasar hukum kewarisan orang hilang (*mafqud*), status orang yang dapat dikatakan hilang (*mafqud*) dan kedudukan harta warisan orang hilang (*mafqud*) menurut hukum Islam.

Bab ketiga, menguraikan penjelasan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam sistem KUH Perdata, yang meliputi kewarisan dalam KUH Perdata, asas-asas warisan, pewaris dan ahli waris menurut KUH Perdata, pengertian orang hilang (*mafqud*) dan putusan Hakim dalam

Penetapan kematian secara *hukmy* orang hilang (*mafqud*) berdasarkan KUH Perdata, kedudukan orang hilang dalam Hukum kewarisan KUH Perdata, hak-hak yang jatuh pada seseorang yang tidak hadir (hilang) yang hidup atau tiadanya disangsikan.

Bab keempat, menganalisa perbandingan kewarisan *mafqud* (orang hilang) dalam Hukum Islam dan KUH Perdata yang meliputi :

- (1). Pengaturan Hukum Islam terhadap kewarisan *mafqud* (orang hilang),
- (2). Pengaturan KUH Perdata terhadap kewarisan orang hilang (*mafqud*),
- (3). Relevansi kewarisan orang hilang (*mafqud*) menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.

Bab kelima, adalah bagian akhir dari penelitian ini yaitu berupa penutup yang berisi, kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWARISAN MAFQUD (ORANG HILANG) MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Mawarîts* (Warisan)

*Mawarîts* jamak dari *mîrats*, (*îrts*, *wîrts*, *wîratsah* dan *tûrats*, yang dimaknakan dengan *maurûts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada ahli warisnya”.<sup>1</sup>

Secara bahasa, kata *wîratsah* memiliki beberapa arti, *pertama*, mengganti, *kedua*, memberi, dan *ketiga*, mewarisi. Secara istilah, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tîrkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>2</sup>

Pewarisan (*al-îrtsu*) adalah peralihan harta peninggalan dari *muwarrîts* (pewaris) kepada orang yang berhak menerimanya, yakni kepada para *warîts* (ahli waris) setelah pewaris meninggal dunia karena adanya hubungan kekerabatan atau lainnya. Peralihan harta

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris “Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 5.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,..., h. 1-2.

peninggalan tersebut ada dua macam, yakni berupa *farḍh* dan *ta'shib* atau *'ashabah*. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa *farḍh* adalah bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk *warîts* (ahli waris) pada harta peninggalan, baik dengan nash, ataupun dengan ijma'. Sedangkan *ta'shib* atau *'ashabah* adalah “Bagian yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu (khusus), seperti mengambil seluruh harta atau menerima sisa setelah pembagian *ashhabul-furudh*.”<sup>3</sup>

Kewarisan tidak dapat dipisahkan dengan istilah *faraidh* (hal yang berhubungan dengan waris atau warisan). Kata ini merupakan jamak dari lafaz *farâidhah* yang oleh ulama *faraidh* dimaknai sebagai *mafrûdhah*, yaitu bagian-bagian yang telah ditetapkan kadar (saham)-nya. Adapun menurut syara', *faraidh* adalah sebutan bagi suatu bagian yang ditentukan hukum syara' untuk ahli waris –*ismun li nâshibin muqaddarin syar'an li wârîtsin*.<sup>4</sup>

Beberapa pengertian dari kata waris yang ditinjau dari aspek etimologi ini tampak menggambarkan apa yang dikehendaki dalam proses waris mewarisi, yakni apa yang disebut dengan istilah rukun dan

---

<sup>3</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh “Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris”*, (Tangerang: Sintesis, 2013), h. 19.

<sup>4</sup> A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh “Tanya Jawab Hukum Waris Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 9.

syarat kewarisan dalam bahasan selanjutnya. Secara terminologi, kata inipun memiliki beberapa pengertian yang penyebutannya terkadang ditambah dengan akhiran an, sehingga menjadi kata warisan; dimaksud dengan perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.<sup>5</sup>

Jadi secara garis besar pengertian kewarisan adalah pengalihan harta seseorang kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesudah pemiliknya meninggal. Jika suami atau istri meninggal, separuh harta untuk istri atau suami dan yang separuh lagi untuk harta waris anak-anaknya. Jika mempunyai anak laki-laki harta waris habis untuk anak, sedangkan saudara dari suami tidak mendapatkan. Anak laki-laki mendapatkan bagian warisan 2 kali bagian anak perempuan, akan tetapi apabila tidak ada anak laki-laki, maka saudara dari suami akan mendapatkan harta warisan tersebut.<sup>6</sup>

## **B. Rukun, Syarat-syarat, dan Penghalang Pewarisan**

### **1. Rukun Pewarisan**

Kata rukun dalam bahasa Arab *ruknûn* memiliki bentuk jamak *arkân* yang berarti sisi yang paling kuat dari sesuatu.

---

<sup>5</sup> Wahidah, *Al-Mafqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2008), Cetakan I, h. 18.

<sup>6</sup> Umay M. Dja'far Shiddieq, *Harta Kedudukannya dalam Islam*, (Jakarta: Al-Ghuraba, 2007), cet. I, h. 115.

Adapun yang dimaksud dengan rukun waris adalah sesuatu yang menjadi sendi paling kuat adanya hak waris.<sup>7</sup>

Rukun waris, yaitu:<sup>8</sup>

a). Harta Warisan (*Maurûts* atau *Tîrkah*)

Harta warisan (*maurûts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat pewaris. Dan yang dimaksud dengan *tîrkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:

- (1). Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai-nilai kebendaan. Misalnya; benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.

---

<sup>7</sup> A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh "Tanya Jawab Hukum Waris Islam"*,..., h. 11.

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,..., h. 25-27.



- (2). Hak-hak kebendaan. Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.
- (3). Benda-benda yang berada di tangan orang lain. misalnya; barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada orang yang sudah meninggal.
- (4). Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya hak syuf'ah, yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

b). Pewaris (*Muwarrîts*)

Yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *ḥaqīqī* maupun *mati ḥukmy*. *Mati ḥukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Mati *ḥukmy* terjadi misalnya *muwarrîts* (pewaris) hilang terkena tsunami yang oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan dianggap sudah mati (tidak mungkin hidup).

c). Ahli Waris (*Warîts*)

Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan definisi diatas, maka syarat ahli waris yaitu:

- (1). Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris, dan seterusnya.
- (2). Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris).
- (3). Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
- (4). Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.

Ketiga rukun waris di atas harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan.

## 2. Syarat-syarat Pewarisan

Adapun syarat sahnya hak waris dan saling mewarisi sebagai berikut.<sup>9</sup>

- a. Tidak adanya hal-hal yang menghalangi (sebagaimana dalam uraian beberapa penghalang hak waris).

---

<sup>9</sup> A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh "Tanya Jawab Hukum Waris Islam"*,..., h. 12.

- b. Kematian orang yang mewariskan (orang yang masih hidup belum diperbolehkan memberi warisan).
- c. Ahli waris itu hidup ketika orang yang mewariskan harta meninggal dunia, kendatipun masih dalam kandungan ibunya.

### 3. Penghalang Pewarisan

Yang dimaksud dengan penghalang pewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapatkan warisan tidak mendapatkannya.<sup>10</sup>

Penghalang pewarisan dalam istilah ulama *faraiḍh* ialah “suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima warisan padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya”.<sup>11</sup>

Diantara ahli waris, ada yang terhalang mendapat warisan, karena beberapa sebab diantaranya:

#### a. Pembunuhan

Apabila seseorang waris membunuh *muwarrîts-nya* (pewarisnya), maka dia tidak mewarisi harta *muwarrîts-nya* (pewarisnya) itu, karena membunuh *muwarrîts* (pewaris),

---

<sup>10</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh “Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris”*,..., h. 28.

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris “Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*,..., h. 34.

menghalanginya menerima warisan. Orang yang dibunuh itu dapat menerima warisan dari pembunuhnya, apabila seorang pembunuh lantaran sesuatu sebab meninggal sebelum korbannya meninggal, apabila seseorang melukai saudaranya dengan luka yang sangat parah yang bisa mematikan, kemudian dia lebih dahulu meninggal dengan sesuatu sebab niscaya yang dilukai itu menerima warisan dari yang melukainya apabila tidak ada waris yang lebih kuat, asal saja yang dilukai itu diwaktu meninggal yang melukainya masih dalam keadaan hidup. Tegasnya pembunuh saja yang tidak boleh menerima warisan dari yang di bunuh.<sup>12</sup>

b. Berlainan Agama

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam.<sup>13</sup>

Para fuqaha sepakat bahwasanya berlainan agama antara orang-orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang. Berlainan agama ini terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau

---

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris "Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam,...*, h. 36.

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,...*, h. 31.

terjadi antara satu agama dengan syariat yang berbeda. Dengan demikian, orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir.<sup>14</sup>

c. Perbudakan

Yang dimaksud dengan perbudakan adalah status orang sebagai hamba sahaya. Sebab hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Diri dan harta hasil jerih payah hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Karena itu jika seorang hamba sahaya meninggal maka dia tidak meninggalkan harta sebab apapun hasil jerih payahnya adalah milik tuannya. Status hamba sahaya itu juga menghalanginya untuk mendapatkan harta waris dari kerabatnya. Sebab seandainya ia diberi bagian dari harta waris dari kerabatnya yang meninggal, maka harta itu menjadi milik tuannya sementara tuannya itu adalah orang asing terhadap kerabat hamba sahaya itu.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wahidah, *Al-Mafkud "Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang,....*, h. 35.

<sup>15</sup> Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis,....*, h. 40.

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara *de jure* eksistensi mereka dianggap tidak ada.<sup>16</sup>

### **C. Hukum dan Hal-hal yang Berkaitan dengan Kewarisan**

#### **1. Dasar Hukum Kewarisan**

Kewarisan Islam dibangun atas dasar yang kokoh karena bersumber pada wahyu Ilahi yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, serta pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaffih*. Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula disepakati keberadaannya. Ada beberapa ayat dan hadits sebagai dasar dalam memahami ketentuan syara' yang mengatur tentang persoalan kewarisan, diantaranya adalah:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,..., h. 31.

<sup>17</sup> Wahidah, *Al-Mafkud "Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*,..., h. 20.

a. Sumber Al-Qur'an

Sumber hukum kewarisan Islam terdiri dari sebagai berikut:

1). QS An-Nisa [4]:7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ  
 كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>18</sup>

Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sedikit pun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat. Maka al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat 7 surat an-Nisa [4] diatas menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Hidayah, 2012)

dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.<sup>19</sup>

2). QS An-Nisa [4]:9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) anak-anak mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>20</sup>

Ayat ini memberikan peringatan kepada orang tua mengenai anak-anak yang akan ditinggalkan, hendaklah para orang tua merasa khawatir terhadap kesejahteraan anak-anak mereka setelah mereka meninggal dunia.<sup>21</sup>

#### b. Ḥadits Rasulullah

Ḥadits-ḥadits kewarisan dari Rasulullah sangat membantu untuk memperoleh pengertian kewarisan. umumnya ḥadits Rasul yang berkenaan dengan hukum

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,..., h. 7.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Hidayah, 2012)

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,..., h. 8.



kewarisan itu tidak berisikan induk persoalan pembagian harta peninggalan maksudnya adalah mengenai kewarisan dalam hubungan anak, ibu, bapa, janda, duda. Diantara h adits yang berhubungan dengan kewarisan adalah:<sup>22</sup>

Rasulullah SAW. menjelaskan kaidah pembagian waris. Ibn Abbas menuturkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَلْحُقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya: “berikan *fariḍ* hah kepada *ashabul furûdh*, lalu apa yang tersisa maka itu untuk laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan si mayit (HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ahmad, Al-Baihaqi)”.

*Hadits* ini juga diriwayatkan dengan *lafaz h* yang lain, juga dari jalur Ibn Abbas ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: “Bagilah harta diantara para *ahlul furudh* berdasarkan kitabullah, lalu *fara’iḍ h* (harta warisan) yang tersisa maka untuk laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan mayit (HR. Muslim, Ahmad, Ibn Majah, Al-Baihaqi)”.

---

<sup>22</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,..., h. 63.

c. Ijma dan Ijtihad

*Ijma'* menurut bahasa Arab adalah berarti kesepakatan atau pendapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang yang berarti “kaum itu telah sepakat (sependapat) tentang yang demikian itu. Dan menurut istilah *ijma'*, ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah Saw. meninggal dunia.<sup>23</sup>

Sedangkan *ijtihad* dalam kamus hukum adalah usaha penyelidikan tentang suatu hal, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menyelidiki atau mendapatkan dan menggali hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan syarat-syarat tertentu. Konteks penggalian hukum mengartikan *ijtihad* adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan memperhatikan dalil umum dalam al-Qur'an dan hadis untuk menetapkan hukum dari persoalan baru. Al-Qur'an dan sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian-pembagian harta warisan,

---

<sup>23</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015), h. 43.

tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya *ijtihad*, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut.<sup>24</sup>

*Ijma'* dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang *sharih*. Seperti pembagian *muqasamah* (bagi sama) dalam masalah *al-jaddu wal-ikhwah* (kakek bersama-sama dengan saudara-saudara), pembagian bagi cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah *wasiat wajibah*, pengurangan dan penambahan bagian para ahli waris dalam masalah *'Aul* dan *Radd*, pembagian *ts' ulustsul baqi* (sepertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama bapak dan suami atau isteri dalam masalah *Gh' arrawain*, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h. 8.

<sup>25</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh "Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris"*,..., h. 22-23.

## 2. Ahli Waris dan Bagiannya

### a. Golongan Ahli Waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:<sup>26</sup>

- 1). *Asḥ abul-furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , atau  $\frac{1}{8}$ .
- 2). *Aṣ habah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari *Asḥ abul-furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *Asḥ abul-furudh*.
- 3). *Dżawil-arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.

### b. Bagian Ahli Waris

Di bawah ini akan dikemukakan tentang bagian hak para ahli waris yang termasuk ke dalam golongan *Asḥ abul-furudh* dan *Aṣ habah*.

---

<sup>26</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), h. 51.

### 1). Ahli Waris Utama

Ahli waris utama di dalam hukum waris Islam terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu janda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris. Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan. Janda, ibu, dan anak perempuan menerima waris dengan bagian yang pasti, anak laki-laki menerima waris dengan bagian yang tidak pasti (sisa), dan bapak menerima waris dengan bagian yang pasti dan atau tidak pasti (sisa). Oleh sebab itu, jika ada anak laki-laki dan atau bapak maka dipastikan bahwa tirkah akan habis dibagi diantara para ahli waris utama dan para ahli waris pengganti tidak akan menerima bagian sedikit pun (melalui cara waris).<sup>27</sup>

### 2). Ahli Waris Utama Pengganti

Ahli waris pengganti dalam hukum Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan

---

<sup>27</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*,..., h. 53-54.

ahli waris tertentu. Ahli waris pengganti tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah ahli fiqh menyebutkan bahwa hukum Islam tidak mengenal pergantian kedudukan tetapi dalam corak yang khas. Mengacu kepada pengertian leluhur dan keturunan maka penulis membedakan ahli waris pengganti kedalam dua kelompok yaitu ahli waris utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek *shachihach*, kakek *shachihach*, cucu perempuan pancar laki-laki, dan cucu laki-laki pancar laki-laki. Ahli waris pengganti terdiri dari saudara sekandung/sebapak dan saudara seibu.<sup>28</sup>

### 3). Wasiat Wajibah

Wasiat dalam pengertian *syara'* ialah pemberian seseorang kepada orang lain/pihak lain baik dzat harta atau hutang atau manfaat sesuatu, yang pemilikan pihak yang diberi wasiat atau baru ada setelah matinya pemberi wasiat, jadi pada intinya wasiat adalah pengeluaran/penggunaan (*tasarruf*) dari harta peninggalan seseorang (milik

---

<sup>28</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam,...*, h. 57-58.

seseorang) yang dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal dunia.<sup>29</sup>

Sedangkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi/tidak tergantung kepada kemauan/kehendak orang yang meninggal. Wasiat ini tetap wajib dilaksanakan apakah wasiat tersebut diucapkan atau tidak diucapkan, dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan/ditulis atau dikehendaki, tapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>30</sup>

Kedudukan cucu perempuan pancar laki-laki adalah *Asḥābul-furūdḥ* dan cucu pancar perempuan adalah *Dzawil-arham*. Sebagai *Dzawil-arham*, cucu pancar perempuan tidak akan menerima waris sedikit pun jika ada *Asḥābul-furūdḥ* dan *Aṣḥābah*. Sementara cucu perempuan pancar laki-laki, walaupun sebagai *Asḥābul-furūdḥ*, jika ada beberapa anak perempuan atau anak laki-laki haknya

---

<sup>29</sup> A. Wahab Afif, *Fiqh Mawaris*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 1994), cet I, h. 147-148.

<sup>30</sup> A. Wahab Afif, *Fiqh Mawaris*,..., h. 160.

belum terbuka sehingga, seperti halnya cucu pancar perempuan boleh jadi tidak akan menerima waris sedikit pun. Besarnya wasiat wajibah adalah sebesar bagian orangtuanya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian.<sup>31</sup>

Uraian tentang bagian ahli waris di atas lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut:

No	Ahli Waris	Perolehan	Syarat
1	Suami	$\frac{1}{2}$  $\frac{1}{4}$	Jika tidak ada anak atau cucu (dari orang yang meninggal dunia).  Jika ada anak atau cucu.
2	Istri	$\frac{1}{4}$  $\frac{1}{8}$	Jika tidak ada anak atau cucu.  Jika ada anak dan cucu.
3	Anak  Perempuan	$\frac{1}{2}$  $\frac{2}{3}$  A	Jika sendiri dan tidak ada anak laki-laki.  Jika berdua atau lebih dan tidak dengan anak laki-laki.  Jika ada anak laki-laki.
4	Ibu	$\frac{1}{3}$	Jika tidak ada anak, cucu, dan

<sup>31</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffa, *Hukum Waris Islam*, ..., h. 68.



		$\frac{1}{6}$  $\frac{1}{3}$ sisa	<p>beberapa saudara</p> <p>Jika ada anak, cucu, dan beberapa saudara.</p> <p>Tidak ada anak, cucu dan bersama bapak, suami atau istri.</p>
5	Bapak	$\frac{1}{6}$  A  $\frac{1}{6}+A$	<p>Jika ada anak atau cucu laki-laki.</p> <p>Jika tidak ada anak dan cucu.</p> <p>Jika tidak ada anak atau cucu laki-laki, dan mewaris bersama anak atau cucu perempuan.</p>
6	Cucu perempuan dari anak laki-laki	$\frac{1}{2}$  $\frac{2}{3}$  $\frac{1}{6}$  A	<p>Jika sendiri, tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki.</p> <p>Jika berdua atau lebih, tidak ada anak dan cucu laki-laki.</p> <p>Jika ada anak perempuan yang dapat <math>\frac{1}{2}</math>, dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki.</p> <p>Jika ada cucu laki-laki dan tidak ada anak.</p>
7	Saudara	$\frac{1}{2}$	Jika seorang diri, tidak ada saudara

	perempuan sekandung	2/3  A  A	laki-laki sekandung, anak, cucu, dan bapak.  Jika berdua atau lebih, tidak ada anak, cucu, bapak, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.  Jika ada saudara laki-laki sekandung dan tidak ada anak atau cucu.  Tidak ada saudara laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki dan bapak, serta mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.
8	Saudara perempuan sebapak	1/2    2/3	Jika seorang diri, tidak ada saudara laki-laki sebapak, anak atau cucu (laki-laki atau perempuan), bapak serta saudara sekandung.  Jika berdua atau lebih, tidak ada saudara laki-laki sebapak, anak atau cucu (laki-laki atau perempuan), bapak serta saudara sekandung.

		1/6  A	<p>Jika bersama saudara perempuan sekandung yang dapat <math>\frac{1}{2}</math> tidak ada saudara laki-laki seapak, anak atau cucu (laki-laki atau perempuan), bapak, serta saudara laki-laki sekandung.</p> <p>Jika bersama anak atau perempuan, dan tidak ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara sekandung.</p>
9	Saudara (laki-laki dan perempuan) seibu	1/3  1/6	<p>Jika berdua atau lebih, tidak bersama bapak, kakek, anak, dan cucu.</p> <p>Jika sendiri, tidak bersama bapak, kakek, anak, dan cucu.</p>
10	Kakek	1/6  1/6+A	<p>Jika ada anak atau cucu dan tidak ada bapak.</p> <p>Jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dan tidak ada bapak.</p>
11	Nenek	1/3  1/6	<p>Jika tidak ada bapak, ibu, dan keturunan pewaris.</p> <p>Jika ada bapak, ibu, dan keturunan</p>

			pewaris.
--	--	--	----------

### c. Metode Perhitungan

#### 1. Asal masalah dan saham

Asal masalah adalah angka persekutuan terkecil diantara penyebut pecahan bagian ahli waris. Dalam perhitungan matematika sederhana, asal masalah sering dikenal dengan istilah Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK). Dalam terminologi fiqih macam-macam penyebutan asal masalah adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Jika faktor penyebut berlainan, yang satu tidak dapat membagi yang lain dan tidak mempunyai pembagi persekutuan, misalnya angka pecahan  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{3}$ , maka disebut *mubayanah* atau *tabayun*. Dalam hal ini cara mencari asal masalahnya dengan cara mengalikan faktor penyebut yang satu dengan yang lain. misalnya apabila angka pecahan yang ada terdiri atas  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{3}$ , asal masalahnya adalah  $2 \times 3 = 6$ . Apabila angka pecahannya terdiri atas  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{8}$ , maka asal masalahnya adalah  $3 \times 8 = 24$ .

---

<sup>32</sup> Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,...*, h. 89-90.

- b. Jika faktor penyebut berlainan, tetapi yang satu tepat dibagi yang lain, misalnya angka pecahan  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ , maka disebut *mudakhalah* atau *tadakhul*. Dalam hal ini asal masalahnya diambil dari faktor penyebut yang terbesar. Apabila angka pecahan yang ada adalah  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ , maka asal masalahnya = 6.
- c. Jika faktor penyebut berlainan, tetapi mempunyai pembagi persekutuan, misalnya angka pecahan  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{8}$ , maka disebut *muwaqah* atau *tawafuq*. Dalam hal ini untuk mencari asal masalahnya harus diketahui dulu angka pembagi persekutuannya, yaitu selalu 2, kemudian dilakukan perkalian  $\frac{1}{2} \times$  salah satu penyebut  $\times$  penyebut yang lain. apabila angka pecahan yang ada ialah  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{6}$ , asal masalahnya adalah  $\frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12$ . Apabila angka pecahan yang ada adalah  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{8}$ , asal masalahnya adalah  $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$ .
- d. Jika faktor penyebut bersamaan, misalnya  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$ , mereka disebut *mumatsalah* atau *tamatsu*, asal

masalahnya diambil dari salah satu faktor penyebut yang ada.

Saham para ahli-warisan merupakan nilai penyebut bagian ahli waris mereka yang diacukan terhadap nilai asal masalah. Nilai saham diperoleh dengan cara mengalihkan nilai bagian waris masing-masing ahli-warisan dengan nilai asal masalah.<sup>33</sup>

## 2. Sistem Perbandingan

Yang diperbandingkan dalam sistem ini ialah seluruh *farḍh* (bagian) ahli-warisan satu sama lain. Caranya, yaitu dengan mengetahui *farḍh-farḍh* (bagian-bagian) para warisan, kemudian *farḍh* (bagian) yang berupa angka pecahan itu dibandingkan satu sama lain menjadi angka yang utuh, kemudian dikaitkan dengan Kelipatan Persekutuan Terkecil. Dalam struktur kewarisan misalnya, ahli-warisan terdiri dari suami, ibu, dan 2 orang saudara (laki atau perempuan) seibu, maka perbandingan *farḍh* (bagian) masing-masing warisan yakni,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{3}$ . Angka penyebut 2, 3, dan 6 dari masing-masing warisan

---

<sup>33</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*,..., h.70.

ini, sesuai dengan istilah-istilah diatas masalah tersebut *mudakhalah*, dan KPT atau *asal masalahnya* adalah 6. Maka perbandingan *fardh* (bagian) mereka menjadi  $3(1/2 \times 6) : 1(1/6 \times 6) : 2(1/3 \times 6)$ . Angka perbandingan yang sudah utuh itu, pada hakikatnya adalah bagian mereka masing-masing, kemudian dijumlahkan. Dalam contoh tersebut bagian mereka adalah  $3 + 1 + 2 = 6$  bagian. Seterusnya dicari nilai persatu bagiannya, yaitu dengan membagi harta warisan dengan jumlah bagian para waris. Jika harta warisannya sejumlah RP. 96.000,- maka nilai per 1 bagiannya adalah  $RP. 96.000,- : 6 = RP. 16.000,-$ . Akhirnya besarnya bagian dari masing-masing waris tersebut dikalikan dengan nilai per 1 bagian tadi.<sup>34</sup>

#### **D. Pengertian Orang Hilang (*Mafqud*)**

*Al-mafqud*, dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna “hilang”, atau lenyap (*adl dla'u*). Dikatakan *faqadatis syai-u idzaa 'adhamathu* (sesuatu dikatakan hilang apabila ia tidak ada). Dalam bahasa Arab *al Mafqud* merupakan isim *maf'ul* dari kata *يفقد - فقد - مفقدا*

---

<sup>34</sup> Wahidah, *Al-Mafqud “Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang,...*, h. 50-51.

- فقد yang artinya hilang. Secara istilah ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan, diantaranya: al *mafqud* adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya setelah sekian waktu menghilang dari tempatnya. Atau orang yang hilang, terputus beritanya, dan tidak diketahui rimbanya apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Sehingga dalam istilah fiqh *Al-mafqud* bermakna “orang hilang” sebab tidak diketahui kabar beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dikenal domisilinya dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.<sup>35</sup>

Orang yang hilang (*al-mafqud*) yang dimaksudkan disini adalah orang yang tidak ada di tempat dan tidak diketahui beritanya, sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Misalnya, orang berangkat bekerja ke tempat, kota atau negeri lain, lalu hilang kontak dengan keluarga dan tidak diketahui keberadaan dan beritanya. Atau misal lain, ketika terjadi bencana alam, seseorang tidak diketahui keberadaannya dan beritanya. Dia juga tidak terdapat dalam daftar korban bencana alam itu. Sementara dia juga tidak kembali kepada keluarganya dan tidak diketahui keberadaan dan beritanya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wahidah, *Al-Mafkud “Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang”*,..., h. 61-62.

<sup>36</sup> Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*,..., h.324.



Dengan demikian *mafqud* berarti orang yang hilang. Orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama, dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Selain contoh yang telah dijelaskan diatas adapun contoh lainnya adalah seorang pebisnis yang pergi berbisnis ke suatu daerah yang tengah dilanda perang, dan relasinya yang dihubungi tidak diketahui keberadaannya, karena menurut mereka pebisnis tersebut telah pulang ke negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang. Dalam *faraiḍh* disebutkan bahwa orang yang hilang yang tidak diketahui lagi hidup atau meninggalnya, atau yang terputus beritanya, dan tidak diketahui lagi dimana ia kini berada. Para fuqaha telah menetapkan beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang, diantaranya: *Pertama*, isterinya tidak boleh dinikahi/dinikahkan. *Kedua*, hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak pemilikannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Atau telah berlalu selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah meninggal, dan *Qādhi* (Hakim) pun telah menetapkannya sebagai orang yang dianggap telah meninggal.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Adityo, Ariwibowo, *Sekilas tentang Mafqud*, diakses dari <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/>, pada tanggal 2 Mei 2013.

### E. Dasar Hukum Kewarisan Orang Hilang (*Mafqud*)

Dalam al-Qur'an *al-Mafqud* berkaitan dengan surat Yusuf Ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Yang artinya : Penyeru-penyeru berkata : “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.<sup>38</sup>

Dan dasar hukum lainnya berdasarkan pada perkataan Imam asy-Syâfi'î (امام الشافعية) yang menyebutkan didalam kitab beliau *al-Umm* (vii/250, Dar al-fikr, cet.ii. 1983) pada bab *fi al-mafqud* menyatakan: Malik telah memberitahu kami dari Yahya bin Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar bin al-Khathab berkata:<sup>39</sup>

أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِي أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ  
ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Yang artinya: Perempuan siapa saja yang kehilangan suaminya dan dia tidak tahu dimana suaminya itu maka hendaklah dia menunggu selama empat tahun kemudian dia menunggu empat bulan sepuluh hari.

### F. Status Orang yang Dapat Dikatakan Hilang (*Mafqud*)

Adapun batas waktu untuk menentukan orang hilang (*mafqud*) meninggal dunia dikalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat yang *pertama*, menurut Mazhab Ḥanâfi (مذ هب حنفي) berpendapat

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Hidayah, 2012)

<sup>39</sup> Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, ..., h.327-329.

bahwa meninggalnya *mafqud* (orang hilang) diperkirakan dengan telah meninggalnya teman-teman segenerasi yang berada di tempat asalnya. Apabila tidak ada lagi teman segenerasinya yang hidup, maka orang yang *mafqud* (hilang) tersebut bisa diputuskan telah meninggal dunia. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Abû Ḥanîfah (أبو حنيفة) menetapkan batas usia *mafqud* (orang hilang) ialah 90 tahun. Yang *kedua*, menurut Mazḥab Mâlîki (مذاهب مالك) berpendapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar penetapan meninggalnya orang yang *mafqud* (hilang) ialah 70 tahun. Yang *ketiga*, Mazḥab asy-Syâfi'i (مذاهب الشافعي) berpendapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang *mafqud* (hilang) telah meninggal dunia adalah usia 90 tahun. Namun pendapat yang rajih di kalangan Mazḥab asy-Syâfi'i (مذاهب الشافعي) ialah penetapan seseorang yang *mafqud* (hilang) telah meninggal dunia ditentukan atas keputusan Hakim karena ia telah berijtihad dalam penetapan tersebut. Yang *keempat*, menurut Mazḥab Ḥanbali (مذاهب حنبل) yang menyatakan apabila seseorang hilang karena sesuatu sebab, seperti peperangan, kapal karam, maka harus dilakukan penyelidikan selama 4 tahun. Setelah itu barulah hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila hilangnya seseorang bukan karena suatu sebab, maka menurut Imam Aḥmad bin Ḥanbal (أحمد بن حنبل) ada dua alternatif, yaitu: a. Menunggunya sampai melewati

masa 90 tahun dari kelahirannya karena biasanya usia manusia maksimal 90 tahun. b. Menyerahkan masalahnya kepada ijtihad Hakim.<sup>40</sup>

Dari pendapat ulama-ulama tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan yang lebih tepat untuk diberlakukan masa kini ialah pendapat yang rajih dikalangan Mazhab asy-Syâfi'i (مذهب الشافعي) serta pendapat kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal (امام احمد بن حنبل) yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya seseorang yang *mafqud* (hilang) diserahkan kepada ijtihad Hakim (*Qādhi*) atau pemerintah setempat.

### **G. Kedudukan Harta Warisan Orang Hilang (*Mafqud*)**

Pembahasan mengenai kedudukan harta waris orang hilang (*mafqud*) terbagi menjadi dua.

#### 1. Orang lain yang mewarisi harta orang hilang (*mafqud*)

Terkadang orang yang hilang memiliki harta, namun apakah harta tersebut boleh diwarisi atau tidak? Asal hukumnya, orang yang hilang masih dianggap hidup, jika dihubungkan dengan hartanya. Oleh karena itu harta yang ditinggalkan masih tetap menjadi miliknya dan harus dipelihara sampai keberadaan orang yang

---

<sup>40</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 193-194.

bersangkutan jelas. Apabila dia kembali dalam keadaan hidup, sebelum *Qādhi* (Hakim) memutuskan kematiannya, harta tersebut harus diserahkan kepadanya. Jika ada yang mengambil hartanya tanpa hak, orang yang mengambil tersebut harus mengembalikan atau menggantinya. Apabila kematiannya sudah jelas dan ada buktinya atau terdapat surat-surat resmi yang menegaskan kematiannya, kematiannya itu adalah kematian haqiqi. Oleh sebab itu, ahli warisnya boleh mewarisi terhitung mulai tanggal kematiannya. Namun jika tidak diketahui hidup atau meninggalnya, dan keadaan tersebut terus berlanjut, harta yang ditinggalkannya tetap menjadi miliknya sampai ada keputusan dari *Qādhi* (Hakim) yang berhak mengeluarkan keputusan akan kematiannya.<sup>41</sup>

## 2. Orang hilang (*mafqud*) yang mewarisi harta orang lain

Apabila orang yang hilang belum diketahui secara pasti, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, tidak dapat diputuskan bahwa ia tidak dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia masih hidup, dan tidak dapat diputuskan bahwa ia dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia sudah meninggal. Oleh karena itu, pembagian harta waris harus ditangguhkan sampai keberadaan orang yang

---

<sup>41</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2015), h. 376.

hilang diketahui. Adapun kemungkinan-kemungkinan orang yang hilang sebagai berikut.<sup>42</sup>

- a). Apabila orang yang hilang diketahui masih hidup, ia boleh mengambil haknya dari harta waris yang ditangguhkan pembagiannya.
- b). Apabila orang yang hilang diketahui telah wafat setelah *muwarrîts* (pewaris) meninggal dan ada bukti yang dapat diterima syara', harta yang ditinggalkannya dan bagiannya atas harta waris digabungkan, kemudian dibagikan kembali untuk ahli warisnya yang masih hidup.
- c). Apabila bukti yang dapat diterima syara' jelas menyebutkan bahwa orang yang hilang (*mafqud*) meninggal sebelum *muwarrîts* (pewaris) wafat, orang yang hilang tersebut tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta waris yang ditangguhkan pembagiannya. Kemudian, harta waris yang ditangguhkan pembagiannya dibagikan untuk ahli waris yang lain, dan harta yang ditinggalkan oleh orang yang hilang (*mafqud*) itu diserahkan kepada ahli warisnya untuk dibagikan.

---

<sup>42</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*,..., h. 379-380.

- d). Apabila orang yang hilang (*mafqud*) tidak diketahui dengan pasti kapan kematiannya, sebelum atau sesudah *muwarrîts* (pewaris) wafat, dia tidak dapat mewarisi karena masih ada keraguan di sana.
- e). Apabila *Qādhi* (Hakim) memutuskan berdasarkan perkiraan yang kuat bahwa orang yang hilang (*mafqud*) meninggal, orang tersebut dianggap wafat terhitung sejak ia hilang. Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta yang ditanggihkan pembagiannya, dan semuanya dikembalikan kepada ahli warisnya.

Dalam konteks status harta dan kewarisan *mafqud* (orang hilang), fuqaha juga telah menetapkan hukum-hukum bagi orang hilang (*mafqud*), yaitu harta orang yang *mafqud* (hilang) tidak boleh dibagi-bagikan, atau tidak boleh dibelanjakan hak-haknya sampai diketahui keadaannya dengan jelas tentang hidup dan atau meninggalnya. Hartanya wajib ditahan terlebih dahulu sampai tiba saatnya ada berita yang jelas bahwa orang yang hilang (*mafqud*) dihukumkan sebagai orang yang tidak mungkin hidup lagi.<sup>43</sup>

Adapun keadaan orang yang hilang (*mafqud*), keadaan *pertama*, orang yang hilang diperkirakan selamat, diantaranya

---

<sup>43</sup> Wahidah, *Al-Mafkud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*,..., h. 63.

adalah orang yang hijrah ke negeri asing untuk mencari rezeki, orang yang pergi bertamasya, berdagang, atau menuntut ilmu. Dalam kondisi yang demikian, tenggang waktu yang akan diputuskan oleh *Qādhī* (Hakim) mengenai kematiannya diserahkan kepada *wali al-amr* atau orang yang mewakilkannya. Itu pun dilakukan setelah penyelidikan dan pencarian orang yang hilang, untuk mengetahui dengan pasti apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, sudah dilakukan secara optimal. Sementara itu, sebagian dari ulama Ḥanabilah (حنابلة) memberikan batasan mengenai hal tersebut. Diantara mereka ada yang mengatakan 90 tahun sejak orang itu hilang atau 70 tahun. bahkan ada diantara ulama Ḥanabilah (حنابلة) yang mengatakan 120 tahun. keadaan *kedua*, orang yang hilang (*mafqud*) diperkirakan tidak selamat atau meninggal, diantaranya adalah orang yang hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembunuhan dan perampokan, orang yang pergi perang, dan lainnya.

Apabila dalam tenggang waktu itu tetap tidak ada kabar, *Qādhī* (Hakim) boleh memberikan keputusan mengenai kematiannya, dan orang tersebut dianggap telah meninggal sejak keputusan *Qādhī* (Hakim) ditetapkan. Apabila *Qādhī* (Hakim) telah memutuskan bahwa orang yang hilang tersebut meninggal,



hartanya dapat diberikan kepada ahli warisnya, dan masa *'iddah* istrinya dimulai. Namun, apabila orang yang hilang tersebut kembali setelah keputusan dikeluarkan, ahli waris yang telah menerima bagian dari harta yang ditinggalkannya harus mengembalikan harta itu. Dengan demikian terbukti bahwa perkiraan kematiannya itu tidak tepat. Apabila ada diantara ahli waris yang telah menggunakan seluruh atau sebagian harta yang diberikan kepadanya, orang hilang yang kembali itu tidak boleh menuntut sedikitpun atau meminta ganti karena ahli waris memiliki harta itu berdasarkan keputusan *Qādhī* (Hakim).<sup>44</sup>

Kedudukan kewarisan orang hilang (*mafqud*) Dalam *faraidh* dijelaskan diantara persyaratan ahli waris ialah ia jelas hidup pada saat kematian pewaris dan diantara syarat pewaris ialah pasti pula kematiannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan masalah dalam kewarisan. pembicaraannya tentang *mafqud* (orang hilang) dalam kewarisan menyangkut dua hal yaitu *pertama*, dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Dan *kedua*, dalam posisi sebagai ahli waris berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*,..., h. 378-379.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 132.

Untuk menguraikan lebih lanjut tentang kedudukan kewarisan *mafqud* (orang hilang), perlu diadakan pemisahan dalam kedudukannya:<sup>46</sup>

a. Kedudukan *mafqud* (orang hilang) sebagai pewaris.

Kedudukan *mafqud* (orang hilang) sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa *mafqud* dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak bisa dibagikan kepada ahli waris sampai ada berita yang jelas bahwa ia benar-benar telah meninggal atau divonis oleh Hakim tentang kematiannya. Mereka berargumentasi kepada:

- 1) Orang hilang (*mafqud*) masih diragukan kematiannya.
- 2) Ada kemungkinan ia masih hidup.

b. Kedudukan *mafqud* (orang hilang) sebagai ahli waris.

Mayoritas ulama sepakat bahwa bagian *mafqud* (orang hilang) ditahan dahulu sampai jelas kematiannya, alasannya:

- 1) *mafqud* (orang hilang) masih diragukan kematiannya.
- 2) Dapat menimbulkan masalah, bila setelah dibagikan ternyata ia masih hidup, kecuali bila sudah diyakini kematiannya atau sudah ada putusan pengadilan yang memutus bahwa ia secara hukum telah meninggal.

---

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, ...*, h. 96.

**BAB III**

**KEWARISAN ORANG HILANG (MAFQUD) DALAM SISTEM**

**KUH PERDATA**

**A. Kewarisan dalam KUH Perdata**

Hukum waris diatur dalam buku II KUH Perdata, buku II KUH Perdata tidak hanya mengatur tentang benda dan hak kebendaan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang hukum waris. KUH Perdata memandang hak waris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (pasal 528 KUH Perdata). Disamping itu, pasal 584 KUH Perdata menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam buku II KUH Perdata, sehingga hukum waris ditetapkan dalam buku II KUH Perdata. Berdasarkan kedua ketentuan ini pembentuk undang-undang menempatkan hukum waris dalam buku II KUH Perdata. BW Belanda yang baru (NBW) memberi tempat yang khusus untuk hukum waris, karena hukum waris sebagai hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Hukum waris ditetapkan dalam buku 4 BW Belanda yang baru (NBW). Satu-satunya bidang Hukum Perdata yang belum tersentuh perkembangan atau perubahan oleh undang-undang adalah

hukum waris. Hukum waris masih terdapat dalam bentuknya yang asli, selain yang telah dikembangkan oleh Yurisprudensi.<sup>1</sup>

Untuk lebih jelasnya berikut beberapa pendapat kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan : *Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.* Sedangkan Subekti dalam Pokok-pokok Hukum Perdata tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya beliau mengatakan asas hukum waris, menurut Subekti: *Dalam Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadiannya misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula*

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h. 1.

*hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.*

Tetapi menurut Subekti ada juga satu, dua kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak ibunya, menurut Undang-undang beralih pada (diwarisi) oleh ahli waris masing-masing yang mempunyai hak-hak itu. Sebaliknya ada juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terletak dalam lapangan hukum perbendaan atau perjanjian tetapi tidak beralih pada ahli waris yang meninggal, misalnya hak *vruchtgebruik* atau suatu perjanjian perburuhan dimana seorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri.<sup>2</sup>

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut KUH Perdata antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan Pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:

---

<sup>2</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 104-105.

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli waris yang ada.
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.
- d. Perjanjian penangguhan pembagian harta berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.<sup>3</sup>

Sistem waris KUH Perdata (BW) tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam KUH Perdata (BW) dari siapapun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya dalam KUH Perdata (BW) tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu “*Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada*

---

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 26.

*barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya*". Sistem hukum waris KUH Perdata (BW) mengenal sebaliknya, dari sistem hukum waris adat yang membedakan "macam" dan "asal" barang yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan. Sedangkan sistem BW (KUH Perdata), tidak mengenal hal tersebut melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.<sup>4</sup>

## **B. Asas-asas Warisan, Pewaris dan Ahli Waris Menurut KUH Perdata**

### **1. Asas-asas warisan dalam KUH Perdata**

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan-lapangan hukum

---

<sup>4</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,...*, h. 28.

kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Disamping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit levif*, sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *SAISINE* yaitu suatu asas dimana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.

Bahwa merupakan asas juga dalam KUH Perdata (BW) ialah asas kematian artinya pewarisan hanya karena kematian (pasak 830 KUH Perdata (BW)). Demikian juga hukum kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek masih mengenal (tiga) asas lain, yaitu :<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW),...*, h. 119-121.



a. Asas Individual

Asas individual (sistem pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 832 jo 852 yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun dari saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari pasal 850, 853 dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang hidup selama tidak ada lagi maka harta dari orang yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.

c. Asas Penderajatan

Asas penderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh

derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

## 2. Pewaris dan ahli waris menurut KUH Perdata

a. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW (KUH Perdata) ada dua cara, yaitu:<sup>6</sup>

1). Menurut ketentuan undang-undang.

2). Ditunjuk dalam surat wasiat (testamen).

b. Salah satu dari tiga unsur pengertian warisan ialah “ahli waris” adalah setiap orang yang berkepentingan atas peristiwa wafatnya seorang yang berhubungan dengan adanya suatu harta kekayaan yang tersedia dan dipergunakan untuk keperluan keselamatan masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*,..., h. 28-29.

<sup>7</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1976), h. 24.

Adapun empat golongan ahli waris *ab intestato* menurut pasal 832 ayat (1) KUH Perdata, yaitu:

Golongan I: anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (pasal 852 jo pasal 852a KUH Perdata).

Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (pasal 854 jo pasal 857 KUH Perdata).

Golongan III: Semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek nenek dari pihak ibu (pasal 853 KUH Perdata).

Golongan IV: Keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam (pasal 861 jo pasal 858 KUH Perdata). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Keempat golongan ini dapat mewaris karena kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) dan

karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*/representasi). Keempat golongan ini mewaris berdasarkan perderajatan, artinya keluarga yang lebih dekat menutup peluang keluarga yang lebih jauh (kecuali dapat terjadi golongan III dan golongan IV bersama-sama menjadi ahli waris). Jika keempat golongan ahli waris *ab intestato* ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke tangan negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilik harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUH Perdata jo Pasal 520 KUH Perdata).<sup>8</sup>

Berdasarkan KUH Perdata (BW) mengenal tiga macam cara dari ahli waris terhadap harta warisan yang berarti ia dapat memilih diantara tiga cara itu adalah:

Ke-1 : ia dapat memperoleh semua harta warisan sesuai hakikat tersebut dari BW, jadi termasuk juga utang-utang dari orang yang meninggalkan harta warisan.

---

<sup>8</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h. 9-10.

Ke-2 : ia bisa memperoleh harta warisan dengan syarat, yaitu harus diperinci barang-barangnya dengan kata lain, bahwa utang-utang hanya bisa diminta sekadar harta warisan mencukupi untuk itu (*aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving*).

Ke-3 : ia bisa menolak harta warisan dengan sebab ia sama sekali tidak tahu menahu mengenai pengurusan harta warisan.<sup>9</sup>

Dalam hal ini pertama perlu diingat bahwa hakikat yang dianut oleh *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang warisan dan yang tercantum dalam pasal 833 Ayat 1 dan pasal 955 Ayat 1. Maksud dari hal tersebut adalah bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang meninggalkan warisan tentang kekayaannya mulai meninggalkan dengan sendirinya (*van rechtswege*) pindah ke tangan ahli waris. Bilamana ahli waris menempuh cara ke-1 dan ke-2, jadi tidak menolak harta warisan, maka penerimaan harta warisan, baik untuk semuanya maupun untuk syarat, biasanya berlaku surut

---

<sup>9</sup> Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 150-151.

hingga detik meninggalnya orang yang meninggalkan harta warisan (Pasal 1047 BW).<sup>10</sup>

Menurut undang-undang menyebutkan empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya tidaknya mencoba membunuh pewaris.
- b. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.
- c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
- d. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

---

<sup>10</sup> Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*,..., h. 151.

<sup>11</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*,..., h. 39.

**C. Pengertian Orang Hilang (*Mafqud*) dan Putusan Hakim dalam Penetapan Kematian Secara *Hukmy* Orang Hilang (*Mafqud*) Berdasarkan KUH Perdata**

1. Pengertian Orang Hilang (*Mafqud*) menurut KUH Perdata.

Definisi hilang menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan. Seseorang itu tiba-tiba tidak ada lagi tanpa sebab jelas atau tidak terlihat lagi dari pandangan.
- b. Tidak dikenang lagi, lenyap. Seseorang dikatakan mempunyai ketenaran tetapi tidak diketahui kabarnya begitu saja karena suatu kejadian.
- c. Tidak ada, tidak kedengaran lagi. Seseorang yang sering memperlihatkan dirinya dilingkaran sekitar, suatu saat tidak lagi terdengar kabarnya dikarenakan suatu hal terjadi padanya, sehingga orang disekitarnya yang sering mendengar pembicaraannya tidak lagi mendengarnya.<sup>12</sup>

Sedangkan apabila dilihat dari ketentuan pada *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), terdapat suatu istilah “tidak hadir” yang

---

<sup>12</sup> Joel Canggayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Surakarta: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), edisi 7 Januari, h. 137.

diambil dari bunyi pasal 463 KUH Perdata (BW) namun di dalam pasal tersebut tidak terdapat perumusan lebih lanjut mengenai keadaan tidak hadir. Meski demikian secara umum menurut bahasa sehari-hari, tidak hadir adalah keadaan dimana orang meninggalkan tempat tinggalnya, atau singkatnya, tidak berada di tempat. Selain itu terdapat juga pengertian terhadap keadaan tidak hadir tersebut yang dijelaskan oleh ahli hukum lain sebagai keadaan yang tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak diketahui dimana ia berada. Akan tetapi untuk selanjutnya setelah seseorang yang tidak hadir telah meninggalkan kediamannya sampai pada tahap jangka waktu yang lama sekali dalam bahasa sehari-hari sering digunakan dengan istilah orang itu “hilang”.

Dalam pasal 463 KUH Perdata (BW) menyebutkan: *“Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan*



*itu, atau guna mengadakan seseorang wakil baginya...*” dalam pasal 463 KUH Perdata memang tidak disebutkan secara tegas, meski demikian sekiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang tidak hadir itu tentunya telah meninggalkan tempat kediamannya untuk suatu jangka waktu yang lama karena apabila hanya untuk jangka waktu yang pendek sekali, dirasa undang-undang tidak perlu mengaturnya. Hal tersebut karena perginya seseorang dari tempat kediamannya untuk suatu jangka waktu yang lama akan memberikan akibat hukum bagi dirinya atas perbuatan hukum yang telah ia lakukan sebelum ia meninggalkan tempat kediamannya tersebut maupun pada harta bendanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak hadir adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya. Konsekuensinya lebih lanjut secara teoritis, orang yang tidak mempunyai tempat kediaman, tidak mungkin tidak hadir. Meskipun demikian ternyata ada yang berpendapat, bahwa keberadaannya tidak diketahui dengan pasti, tetap bisa diterapkan pasal 463 Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fluorine, Sunardi, *“Tinjauan Yuridis tentang Penetapan Kematian Bagi Orang Hilang dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa”* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012). H. 14-17.

## 2. Putusan Hakim dalam Penetapan Kematian Secara Hukmy Orang Hilang (*Mafqud*).

Kata putusan dan penetapan keduanya terkadang sama-sama dipakai untuk pengertian “*mati hukmy*”, yakni kematian yang ditetapkan oleh Hakim (*Qādhi*) atau Pengadilan terhadap waris dan pewaris yang hilang (*mafqud*). Pengertian yang menyamakan antara putusan dan penetapan ini, tampaknya hanya digunakan sebagai alat untuk menegaskan bahwa kematian orang hilang (*mafqud*) itu ditentukan atas hasil simpulan Hakim (*Qādhi*) terhadap proses peradilan dalam memeriksa dan menyelesaikan kasus orang hilang (*mafqud*).<sup>14</sup>

Putusan hukum tentang kasus hilangnya seseorang dengan suatu penetapan *kematian hukmy* yang didasarkan atas ijtihad, maka putusan tersebut tidak boleh diabaikan oleh siapapun dan harus dilaksanakan, dan dalam hal ini fuqaha sepakat bahwa putusan Hakim (*Qādhi*) dalam masalah ijtihadiyah tidak boleh dibatalkan demi menjaga wibawa putusan. Karena jika Hakim (*Qādhi*) diperbolehkan membatalkan putusannya karena disebabkan adanya perubahan ijtihadnya, atau dibatalkan oleh Hakim (*Qādhi*) lain maka hal itu akan membawa akibat bolehnya

---

<sup>14</sup>Wahidah, *Al-Mafkud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*,..., h. 117.

mengubah-ubah putusan yang akan membawa akibat kegoncangan putusan-putusan hukum dan hilangnya wibawa putusan, padahal yang demikian itu adalah jelas tidak membawa kemaslahatan.<sup>15</sup>

Hakim (*Qādhī*) mempunyai tanggung jawab yang begitu besar ketika menyelesaikan perkara, oleh karena telah diberi keleluasaan dan otoritas yang sangat tinggi. Tanggung jawab ini bukan saja secara administratif atau legalistis dunia, namun juga tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berarti di akhirat kelak. Hal ini jelas sekali oleh karena setiap memberi keputusan, Hakim (*Qādhī*) harus dengan tegas mengucapkan dan menuliskan ungkapan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu putusan dan atau penetapan mempunyai kekuatan Hukum. Kaitannya dengan putusan Hakim (*Qādhī*) yang telah menghukumkan *mafqud* (orang hilang) meninggal, adalah berlaku bagi pihak keluarga korban (para pewaris) untuk menyelesaikan pembagian harta warisan dimaksud sesuai dengan rambu dan aturan yang telah digariskan oleh *faraidh*, yaitu dengan menyesuaikan pada hasil penyelesaian yang telah diperkirakan (sebelumnya) menurut pentaqdiran dengan menganggap *mafqud* (orang hilang) sudah meninggal dunia. Itu artinya, penetapan

---

<sup>15</sup> Wahidah, *Al-Mafqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang,...*, h. 124-125.

secara *hukmy*, memiliki “kekuatan hukum” dalam kaitan terhadap sah tidaknya pembagian harta warisan. Karena ia menjadi persyaratan daripada rukun kewarisan, baik terhadap diri pewaris ataupun ahli waris. Tentang sah dan tidaknya ini, tentu saja berimplikasi persoalan hukum membagi harta warisan yang sesuai atau tidak dengan syariat.<sup>16</sup>

#### **D. Kedudukan Orang Hilang (*Mafqud*) dalam Hukum Kewarisan KUH Perdata**

Kedudukan orang hilang menurut Hukum Waris Perdata, untuk memutuskan orang hilang, harus mendapatkan keputusan Hakim (*Qādhī*) yang mempunyai kekuatan hukum, dan jika orang tersebut kembali maka hak-hak dalam warisan harus dikembalikan pada orang yang hilang yang telah kembali tersebut, tetapi dalam praktek memang belum pernah terjadi tetapi walaupun terjadi para Hakim (*Qādhī*) di Pengadilan Negeri akan mengacu sesuai dalam KUH Perdata (BW). Penetapan orang hilang (*mafqud*) sebagai pewaris menurut Kewarisan KUH Perdata (BW), Menurut Subekti jikalau seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingan, sedangkan kepentingan-

---

<sup>16</sup> Wahidah, *Al-Mafqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang,...*, h. 125-126.

kepentingan itu harus diurus atau orang itu harus diwakili, maka atas orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan Jaksa, Hakim (*Qādhi*) untuk sementara dapat memerintah Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang berpergian itu dan perlu mewakili orang tersebut, jika kekayaan orang yang bepergian tersebut tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan pada anggota-anggota keluarga yang ditunjuk oleh Hakim (*Qādhi*).<sup>17</sup>

Apabila sudah lima tahun lewat terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan, dapat meminta kepada Hakim (*Qādhi*) supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tersebut “dianggap telah meninggal” sebelum Hakim (*Qādhi*) mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya, Hakim (*Qādhi*) juga mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui

---

<sup>17</sup> Joel Canggayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,...*, h. 140.

kedudukan perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.<sup>18</sup>

#### **E. Hak-hak yang Jatuh Pada Seseorang yang Tidak Hadir (Hilang) yang Hidup atau Tiadanya Disangsikan**

Hak-hak yang jatuh pada seseorang yang tak hadir (hilang) yang hidup atau tiadanya disangsikan dalam KUH Perdata (BW) terdapat pada Buku ke I tentang orang pada bagian keempat pasal 489, 490 dan 492 adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.<sup>19</sup>

Pada pasal 489 menjelaskan bahwa barangsiapa menuntut sesuatu hak, yang katanya telah beralih dari seorang yang tak hadir kepadanya, namun hak itu baru jatuh pada orang yang tak hadir setelah keadaan hidup atau meninggalnya menjadi tidak pasti, wajib untuk membuktikan, bahwa orang yang tak hadir tersebut masih hidup pada saat hak itu jatuh padanya selama ia tidak membuktikan hal tersebut, maka tuntutananya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

---

<sup>18</sup> Joel Canggayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,...*, h. 140-141.

<sup>19</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, h. 151-152.

Pada pasal 490 menerangkan bahwa jika pada seseorang yang tak hadir, keadaan hidup atau matinya tidak pasti, jatuh suatu warisan atau hibah wasiat, yang sedianya menjadi hak orang-orang lain andaikata orang yang tak hadir tersebut itu hidup, atau yang sedianya harus dibagi dengan orang-orang lain, maka warisan atau hibah wasiat tersebut, seakan-akan orang itu telah meninggal, tanpa kewajiban untuk membuktikan kematian orang itu, namun untuk itu mereka harus mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak rumah kematiannya, dan Pengadilan itu harus memerintahkan pemanggilan-pemanggilan umum dan mengeluarkan peraturan pengamanan yang perlu untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan pasal 492 menjelaskan, jika kemudian orang yang tak hadir pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, maka pengembalian hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan boleh diminta terhitung mulai hari tatkala hak itu tiba padanya atas dasar dan menurut ketentuan-ketentuan pada pasal 482.

Adapun akibat hukum dengan adanya penetapan meninggal dunia menurut KUH Perdata (BW) dalam hal orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka harus ditunggu selama sepuluh tahun lewat sejak diterimanya kabar terakhir dari orang tersebut barulah

dapat diajukan permintaan untuk mengeluarkan suatu pernyataan bahwa seseorang yang tak hadir (hilang) telah dinyatakan barangkali meninggal dunia. Setelah dilakukan pernyataan itu oleh Hakim (*Qādhī*), maka para ahli waris baik yang menurut undang-undang maupun ditunjuk dalam surat wasiat berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaan, asal saja dengan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menjual benda-benda tersebut. Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan bisa saja mengajukan langsung permohonan kepada Pengadilan setempat untuk dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh Hakim (*Qādhī*) atau melapor kepada yang berwajib (polisi) bahwa salah seorang keluarganya telah hilang untuk melakukan penyidikan dan melakukan panggilan-panggilan di media masa serta media elektronik. Berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan, atas permintaan Jaksa, Hakim PN untuk sementara memerintahkan BHP untuk mengurus kepentingan orang yang hilang (*mafqud*) tersebut. Jika kekayaan orang yang hilang (*mafqud*) tersebut hanya sedikit cukup diserahkan kepada anggota-anggota keluarganya saja yang ditunjuk oleh Hakim (*Qādhī*).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Joel Canggayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,...*, h. 141.



## **BAB IV**

### **PERBANDINGAN KEWARISAN ORANG HILANG (MAFQUD)**

#### **DALAM HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA**

##### **A. Pengaturan Hukum Islam Terhadap Kewarisan *Mafqud* (Orang Hilang)**

Pengaturan orang hilang (*mafqud*) dalam Hukum Islam seperti yang dikatakan oleh al-Kasani dalam *Bada'i'u ash-Shanâ'i'i* dihukumi hidup terkait hukum-hukum yang merugikannya dan sebaliknya dihukumi meninggal pada hukum-hukum yang memberi manfaat kepadanya dan sebaliknya merugikan orang lain. Ia dihukumi hidup pada hukum-hukum yang merugikannya maksudnya untuk menjalankan hukum-hukum itu diperlukan kepastian status kematiannya baik secara riil atau secara hukum. Jadi harta orang yang hilang itu tidak dibagikan kepada ahli warisnya, kontrak-kontrak dan transaksinya tetap dijalankan dan berlaku, dan dia juga tidak dipisahkan dari istrinya. Hal itu karena untuk pelaksanaan hukum tersebut diperlukan kepastian meninggalnya *mafqud* (orang hilang), sementara hal tersebut tidak ada begitu saja pada kondisi orang yang hilang itu. Maka selama tidak ada ketetapan meninggalnya orang yang hilang

(*mafqud*) tersebut hartanya tidak bisa dibagikan, transaksi dan akad-akadnya tetap berlaku, dan istrinya tidak bisa dipisahkan darinya.

Sebaliknya ia dihukumi meninggal pada hukum-hukum yang mendatangkan manfaat padanya dan sebaliknya bisa merugikan orang lain. Artinya, untuk pelaksanaan hukum-hukum itu diperlukan kepastian hidupnya dia. Misalnya, untuknya tidak diberikan bagian waris tetapi bagian warisnya disimpan sampai jelas status hidup atau meninggalnya. Begitu juga apabila dia mendapat wasiat, maka wasiat itu ditahan dan tidak diberikan kepadanya sampai jelas status hidup atau meninggalnya, dalam dua hukum ini, jika ia terbukti hidup maka harta itu diberikan kepadanya. Dan sebaliknya jika terbukti meninggal maka harta itu menjadi hak ahli waris dari *al-muwarrîts* (pewarisnya) atau ahli waris orang yang memberikan wasiat untuknya.<sup>1</sup>

Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang status *al-mafqud* (orang hilang) apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, ada beberapa cara yang digunakan oleh para fuqaha, yaitu:<sup>2</sup>

1. Ditunggu sampai usianya mencapai batas umur terakhir manusia pada umumnya. Misalnya usia 70 tahun, menurut Ibnu

---

<sup>1</sup> Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, ..., h. 324-325.

<sup>2</sup> Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008), h. 89.

Abdul Hakim. Namun cara ini begitu lemah, karena berarti tidak melakukan ikhtiar.

2. *Al-mafqud* (orang hilang) bisa dihukumi sudah meninggal apabila sudah lewat waktu 4 tahun kabar beritanya. Pendapat demikian berasal dari keputusan *Sayyidina Umar r.a.* yang mengatakan:

أَيَّمَا إِمْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تَدْرُ أَيَّنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ شَهْرٍ  
ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ.

“Setiap wanita yang ditinggalkan oleh suaminya yang tidak diketahui dimana berada, maka ia diminta menanti 4 (empat tahun) tahun. kemudian setelah itu beriddah 4 bulan sepuluh hari dan kemudian ia menjadi halal.” (HR. Bukhari dan Syâfi’i).

Dalam konteks status harta dan kewarisan *mafqud* (orang hilang) berdasarkan fiqh Islam hukum asal *mafqud* (orang hilang) ialah “hidup” sesuai dengan kaidah ushul fiqh (الاصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى ) (مَا كَانَ) yang artinya “segala sesuatu disesuaikan dengan kondisi awalnya” dan oleh karenanya, hartanya tidak boleh dibagi-bagikan sampai ada kejelasan mengenai kematiannya. Terdapat dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum orang yang hilang (*mafqud*), apakah ia masih hidup atau sudah meninggal yaitu dengan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar’i. Hal ini

didasarkan atas kaidah (الثابتُ بالبيّنة كالثابت بالمُعَايَنَة) yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan. Misalnya terdapat dua orang yang adil dan dapat dipercaya memberikan kesaksian bahwa seseorang yang hilang tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematiannya. Dalam kapasitasnya sebagai pewaris, jika Hakim telah memutuskan hukum, maka harta peninggalannya dapat dibagikan terhadap ahli warisnya. Pertimbangan hukum kedua, yaitu dengan mendasarkannya pada batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang tersebut. Sebagaimana disebutkan terdahulu, vonis Hakim terkait dengan penetapan kematian *mafqud* (orang hilang), atau yang dikenal dengan istilah mati hukmy ini bertolak dari batas waktu (berlaluinya masa-masa tertentu) untuk dapat diputuskan, apakah seseorang yang hilang (*mafqud*) telah meninggal atau masih hidup.<sup>3</sup>

Apabila tidak ada kepastian secara riil atas meninggalnya orang yang hilang tersebut, maka harus ada keputusan *Qādhī* (Hakim) atas hal itu. Setelah ada keputusan *Qādhī* (Hakim) atas

---

<sup>3</sup> Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris*, (Yogyakarta: IAIN ANTASARI PRESS, 2014), h. 120.

meninggalnya orang hilang tersebut barulah hukum-hukum terkait bisa dilaksanakan. Misalnya, istrinya menjalani masa ‘iddah empat bulan sepuluh hari dan setelah selesai masa ‘iddah itu dia bisa menikah dengan laki-laki lain, harta orang yang hilang (*mafqud*) tersebut bisa dibagikan kepada ahli waris, transaksi dan akad-akadnya bisa diputus dan lainnya. Semua itu bisa dilakukan setelah ada keputusan *Qādhī* (Hakim) atas meninggalnya orang tersebut secara hukum. Tanpa ada keputusan *Qādhī* (Hakim) maka hukum-hukum itu tidak bisa dilaksanakan begitu saja.<sup>4</sup>

Apabila dihubungkan dengan kondisi peradilan di Indonesia khususnya dalam masalah *Qādhī* (Hakim) dan Pengadilan terkait dengan penentuan kematian *ḥukmī* dalam kewarisan *mafqud* (orang hilang), berdasarkan uraian terdahulu tentang batas waktu penentuan seorang *mafqud* (orang hilang) dapat dihukumkan sebagai orang yang telah meninggal, tampak bahwa dari beberapa pendapat fuqaha, menghendaki adanya keterlibatan pihak lain dalam upaya penetapan keamatannya sebagai persyaratan kebolehan untuk menyelesaikan harta dan

---

<sup>4</sup> Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis, ...*, h. 326.

kewarisannya. Wali *al amr* atau *Qādhi* atau Hakim dimaksudkan sebagai orang yang berkompeten untuk itu. Secara otomatis yang demikian juga mengisyaratkan adanya unsur lain terkait dengan mereka ini, yakni pihak Pengadilan. Sebab Hakim atau *Qādhi* dalam menyelesaikan ini tentunya melalui proses, seperti pemeriksaan, pembuktian hingga sampai pada keputusan dan penetapan.<sup>5</sup>

Adapun mekanisme atau prosedur permohonan dan penetapan ahli waris *mafqud* (orang hilang) di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Pemohon harus mengajukan permohonan penetapan ahli waris *mafqud* (orang hilang) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon, secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah, dan dilengkapi dengan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam perkara yang diajukan. Setelah permohonan diajukan maka para pihak dipanggil pada alamat yang tertera pada Kartu Identitas.

---

<sup>5</sup> Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris*,..., h. 125.

<sup>6</sup> Ismail, Nurhidayah, *Konsekuensi Yuridis Terhadap Ahli Waris yang Kembali Pasca Diputus Mafqud*, diakses dari [http://nurismail513.blogspot.com/2016/09/konsekuensi-yuridis-terhadap-ahli-waris\\_30.html?m=1](http://nurismail513.blogspot.com/2016/09/konsekuensi-yuridis-terhadap-ahli-waris_30.html?m=1), pada tanggal 21 September 2016, pukul 21:13 WIB.

Namun untuk pihak yang di mohon untuk *dimafqudkan* (dihilangkan), maka pemanggilannya dilakukan melalui media massa elektronik, minimal dipanggil melalui dua media. bentuk pemanggilan tersebut sesuai dengan prinsip Peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Proses pemanggilan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu selama satu bulan setelah pendaftaran dan tiga bulan setelah pemanggilan pertama. Apabila pihak termohon tidak hadir atau menunjuk kuasanya yang sah untuk menghadiri panggilan, maka proses persidangan dilanjutkan.

2. Proses berikutnya adalah pembuktian. Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab Pengadilan dalam menegakkan Hukum dan keadilan tidak lain dari pembuktian. Dalam perkara *mafqud* (orang hilang), pemohon harus menghadirkan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa dalil yang ia mohonkan mempunyai bukti yang mendasar, saksi-saksi atau bukti lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kemudian proses yang terakhir adalah putusan. Hakim tidak langsung menjatuhkan putusan, namun harus

mempertimbangkan dengan teliti tentang motivasi, alasan dan tujuan serta dasar peristiwa yang melatarbelakangi kepergian ahli waris.

*Qādhi* (Hakim) memutuskan hal tersebut berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada. Namun kadang-kadang bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian yang ada tidak mencukupi atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang ada tinggal faktor waktu lamanya orang tersebut hilang, tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada beritanya. Dalam hal ini menurut para fuqaha ada dua pertimbangan yang bisa digunakan. *Pertama*, berdasarkan usianya, yaitu jika orang yang hilang itu telah mencapai usia dimana rata-rata di masyarakat dimana orang itu tinggal pada usia sudah meninggal atau walaupun masih ada yang hidup jumlah mereka sangat sedikit. Maka jika orang yang hilang tersebut sudah mencapai usia tersebut bisa diduga kuat ia sudah meninggal seperti halnya orang-orang di tempat dimana ia tinggal yang pada usia itu sudah meninggal. Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan batas usia tersebut. Ada yang mengatakan batas usia 120 tahun, ada yang mengatakan 110 tahun, 100 tahun, 90 tahun, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan batas usia itu 70 tahun



berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa rata-rata usia ummat Nabi Muhammad adalah enam puluh tahun. Batas usia tersebut pada saat ini sering dikenal sebagai usia harapan hidup. Usia harapan hidup berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri yang lain. sebab hal itu dipengaruhi oleh kualitas kehidupan, teknologi, fasilitas dan kondisi kehidupan disetiap negeri. *Kedua*, jika orang yang hilang tersebut belum sampai pada batas usia tersebut, maka keputusan hukum meninggalnya orang tersebut bisa berdasarkan lamanya waktu dia telah hilang tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui beritanya.

Jika terdapat orang yang hilang (*mafqud*) tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada beritanya, maka istri, suami, dan keluarganya bisa melaporkan hal itu kepada *Qādhī* (Hakim). Mereka dan penguasa kemudian berusaha mencari dengan segala cara dan sarana. Hingga jika sudah berlalu lama empat tahun dan orang itu tetap hilang, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak ada beritanya, maka *Qādhī* (Hakim) bisa memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal. Atas dasar keputusan *Qādhī* (Hakim) orang yang hilang bisa diputuskan telah meninggal. Artinya secara hukum dia telah meninggal. Fakta sesungguhnya bisa saja berbeda.

Sebab dia diputuskan telah meninggal adalah berdasarkan fakta kondisi bahwa dia hilang, tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui beritanya, meski sudah dicari dengan berbagai cara dan sarana yang dimungkinkan. Bisa jadi fakta sesungguhnya orang itu masih hidup, dan hal itu bisa benar-benar terjadi dan terbukti pernah terjadi sebagaimana yang ada didalam riwayat diatas.<sup>7</sup>

Adapun cara penyelesaian pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang hilang (*mafqud*). Penyelesaian kewarisan orang hilang (*mafqud*) dapat dilakukan dengan cara *pertama*, menyelesaikan berapa bagian mereka masing-masing, seandainya orang yang *mafqud* (hilang) dianggap masih hidup, dan *kedua*, menyelesaikan bagian mereka masing-masing, sekiranya orang yang hilang (*mafqud*) dianggap sudah meninggal. Kemudian para ahli waris diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan tersebut. Sisanya ditahan untuk ahli waris yang hilang (*mafqud*) sampai keadaannya menjadi jelas. Sebagai contoh, fulan wafat meninggalkan ahli waris seorang ayah, ibu, istri, dan anak laki-laki yang *mafqud*. Harta warisannya sejumlah Rp. 18.000.000,00.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*,..., h.332.

<sup>8</sup> A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh "Tanya Jawab Hukum Waris Islam"*,..., h. 96.

*Pertama*, jika orang yang *mafqud* (hilang) dianggap masih hidup

Ayah mendapat bagian =  $1/6$

Ibu mendapat bagian =  $1/6$

Istri mendapat bagian =  $1/8$

Anak (laki-laki) *mafqud* = *ashabah bi nafsi*

Asal masalah (KPK) = 24

Ayah =  $1/6 \times 24 = 4$

$4/24 \times \text{RP. } 18.000.000,00 = \text{RP. } 3.000.000,00$

Ibu =  $1/6 \times 24 = 4$

$4/24 \times \text{RP. } 18.000.000,00 = \text{RP. } 3.000.000,00$

Istri =  $1/8 \times 24 = 3$

$3/24 \times \text{RP. } 18.000.000,00 = \text{RP. } 2.250.000,00$

Anak *mafqud* =  $24 - 11 = 13$

$13/24 \times \text{RP. } 18.000.000,00 = \underline{\text{RP. } 9.750.000,00} +$

Jumlah =  $\text{RP. } 18.000.000,00$

*Kedua*, jika orang yang *mafqud* dianggap sudah meninggal

Istri mendapat bagian =  $1/4$

Ibu mendapat bagian =  $1/3$  sisa

Ayah mendapat bagian = *ashabah*

$$\begin{aligned}
 \text{Anak (laki-laki) } mafqud &= 0 \\
 \text{Asal masalah (KPK)} &= 12 \\
 \text{Istri} &= \frac{1}{4} \times 12 = 3 \\
 &\quad \frac{3}{12} \times \text{RP. 18.000.000,00} = 4.500.000,00 \\
 \text{Ibu} &= \frac{1}{3} \times 12 = 4 \\
 &\quad \frac{4}{12} \times \text{RP. 18.000.000,00} = 6.000.000,00 \\
 \text{Ayah} &= 12 - 7 = 5 \\
 &\quad \frac{5}{12} \times \text{RP. 18.000.000,00} = 7.500.000,00 \\
 \text{Anak } mafqud &= 0 \\
 &\quad \frac{0}{12} \times \text{RP. 18.000.000,00} = \underline{\text{RP. 0.000.000,00}} + \\
 \text{Jumlah} &= \text{RP. 18.000.000,00}
 \end{aligned}$$

Penyelesaian ini mengisyaratkan bahwa para ahli waris diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan yang ada (masih hidup atau sudah meninggal). Sang ayah mendapat bagian sebanyak RP. 3.000.000,00, ibu mendapat bagian RP. 3.000.000,00, dan istri memperoleh RP. 2.250.000,00. Adapun sisanya yang berjumlah RP. 9.750.000,00 ditahan untuk ahli waris yang *mafqud* (hilang) sampai keadaannya menjadi jelas. Jika ternyata masih hidup, haknya yang ditahan harus diserahkan kepadanya. Akan tetapi, jika benar sudah wafat,

semua haknya yang berjumlah RP. 9.750.000,00 diberikan kembali kepada ahli waris yang ada, yaitu istri, ibu, dan ayah seperti dalam penyelesaian cara kedua.<sup>9</sup>

## **B. Pengaturan KUH Perdata Terhadap Kewarisan *Mafqud* (Orang Hilang)**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia* (BW) dipasal 467-471 telah mencantumkan mengenai *mafqud* (orang hilang). KUH Perdata tidak menggunakan istilah *mafqud*, akan tetapi menggunakan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”.<sup>10</sup>

Pasal 467 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga

---

<sup>9</sup> A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh “Tanya Jawab Hukum Waris Islam”*,..., h. 97.

<sup>10</sup> Joel Canggayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,..., h. 137.

bulan, dalam pelaksanaannya, jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa ia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah tiga bulan), panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di Pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang tersebut telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan, hal tersebut tertuang secara jelas dalam pasal 468 KUH Perdata.

Dalam putusan tersebut juga harus dimuat pertimbangan Hakim (*Qādhī*) mengenai kepentingan sebab-sebab yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan persidangan, sebab-sebab yang mungkin telah menghalangi yang bersangkutan tidak bisa membaca pengumuman panggilan tersebut, dan hal-hal yang berhubungan dugaan tentang kematian namun Hakim (*Qādhī*) dapat menunda pengambilan putusan sampai jangka waktu lima tahun lebih atau

memerintahkan panggilan lanjutan jika ada pertimbangan lain dianggap perlu dan penting untuk diindahkan oleh Hakim (*Qādhī*), hal ini sangat tergantung kebijaksanaan Hakim (*Qādhī*) dalam melihat fakta terhadap kenyataan dalam persidangan. Masalah berbeda berlaku apabila orang yang pergi meninggalkan tempat kediamannya tersebut telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjadi kuasa atau wakilnya dalam segala urusan dan kepentingan, maka jangka waktu yang berlaku adalah sepuluh tahun sesudah keberangkatannya atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup, dan dalam jangka waktu sepuluh tahun tersebut tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau telah wafat. Adapun teknis beracaranya sama dengan mereka yang pergi tanpa meninggalkan kuasa apapun. Putusan yang telah diambil oleh Pengadilan mengenai orang yang telah diperkirakan telah meninggal dunia tersebut harus diumumkan dalam media surat kabar yang sama juga digunakan dalam pemanggilan.<sup>11</sup>

Secara garis besar berdasarkan penjelasan ketentuan pasal-pasal KUH Perdata di atas, orang hilang dapat didefinisikan menjadi orang yang tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan, tidak lagi terdengar kabarnya dikarenakan sesuatu hal terjadi padanya, sehingga seseorang

---

<sup>11</sup> Joel Canggayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,...*, h. 137-138.

yang sering mendengar pembicaraannya tidak lagi mendengarnya. Status dari orang hilang (*mafqud*) tersebut, apakah masih hidup atau meninggal dapat ditentukan oleh Hakim (*Qādhī*) melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata, yaitu dengan cara dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya.<sup>12</sup>

Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, apabila orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga, jangka waktu panggilan adalah tiga bulan. Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal dengan sebutan “*mati hukmy*”, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya.

---

<sup>12</sup> Joel Canggayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,...*, h. 141.



Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan. Status kematian dari seseorang yang dinyatakan hilang sangatlah penting. Karena hal ini menyangkut tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang hilang (*mafqud*) tersebut. Setelah dilakukan pernyataan tentang kematiannya, oleh Hakim (*Qādhi*), maka para ahli waris yang menurut undang-undang berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaannya, dipersilahkan mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kabar kepastian dari seseorang yang hilang (*mafqud*) tersebut.<sup>13</sup>

Keberadaan hukum tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan masyarakat. Masyarakat, persekutuan hidup, atau organisasi kehidupan sosial merupakan basis dan modal yang utama bagi berlangsungnya kehidupan hukum. Tanpa masyarakat tidak akan ada hukum, tetapi tanpa hukum masyarakat dapat berjalan. Hukum sebagai suatu kaidah yang mengatur peri kehidupan masyarakat akan senantiasa ada dan mengikuti dinamika yang lahir dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai bagian dari masyarakat, hukum tidak mungkin bersifat statis, melainkan harus dinamis mengikuti kebutuhan dan tuntutan perbahan

---

<sup>13</sup> Joel Canggayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,...*, h. 141.

masyarakat. Perubahan dan perkembangan dalam suatu masyarakat merupakan suatu keadaan yang normal. Maksudnya sebagai faktor eksternal maupun dorongan faktor internal dari dalam masyarakat itu sendiri merupakan penggerak hukum. Perubahan di dalam masyarakat akan melahirkan berbagai bentuk nilai baru yang sangat berbeda dengan nilai-nilai sebelumnya. Kondisi ini membuat masyarakat harus mengadakan perubahan hukum sesuai dengan tuntutan zaman. Hukum-hukum yang dibuat harus mampu membuat masyarakat untuk hidup dalam suasana ketertiban dan ketentraman dalam suasana pergaulan yang lebih baik dari sebelumnya.<sup>14</sup>

Pada prinsipnya, pendapat yang menyerahkan sepenuhnya persoalan orang hilang (*mafqud*) kepada ijtihad Hakim (*Qādhi*), Imam (Kepala Pemerintahan) dipandang lebih relevan dan pantas, karena ia dapat menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak, atau dapat mendeteksi melalui alasan-alasan (dalil-dalil) yang jelas, dan pada gilirannya akan melahirkan suatu penyelesaian yang sejalan dengan fiqih, serta sesuai dengan pemahaman dan lebih berguna bagi kemaslahatan. Namun demikian, dalam memutuskan hukum bagi orang hilang (*mafqud*) di era informasi dan teknologi modern seperti sekarang

---

<sup>14</sup> Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,..., h. 20.

ini, di samping adanya dukungan perangkat negara yang memadai, ijtihad Hakimpun (*Qādhī*) hendaknya tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan perlu ketelitian terhadap efektivitasnya. Fasilitas penerangan, baik melalui media cetak maupun media elektronik sudah barang tentu akan sangat membantu tugas-tugas Hakim dalam upaya menetapkan status orang hilang (*mafqud*).<sup>15</sup>

Oleh karenanya, sepiantas apa yang menjadi permasalahan dalam praktik yang terjadi di masyarakat, apabila dihubungkan dengan kenyataan kasus kewarisan orang hilang (*mafqud*) yang menyelesaikan pembagian harta warisan tanpa lebih dahulu menindaklanjutinya dengan proses peradilan, yakni menunggu adanya ketetapan Hakim (*Qādhī*) tentang kematian orang hilang (*mafqud*) melalui sebuah putusan Pengadilan yang berwenang, tampaknya dipandang sebagai perbuatan yang sah-sah saja. Sebab, pendapat rajih dari kalangan Mazhab Hanabilah (مذهب حنابلة) hanya mendasarkan pada waktu / masa lamanya orang hilang (*mafqud*) yang memungkinkan tidak selamat itu hanyalah empat tahun saja.<sup>16</sup>

Adapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang yang diduga sebagai ahli waris dan orang-orang lain yang berkepentingan, setelah

---

<sup>15</sup> Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris*,..., h. 127-128.

<sup>16</sup> Wahidah, *Al-Mafqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*,..., h. 122-123.

pernyataan mengenai dugaan tentang kematian, pada pasal 472 menjelaskan orang-orang yang diduga menjadi ahli waris dari orang yang dalam keadaan tak hadir, yakni mereka yang dinyatakan dalam putusan Hakim itu berhak atas harta peninggalan orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut, baik menurut hak waris karena kematian, maupun menurut surat wasiat, berwenang untuk menuntut perhitungan, pertanggungjawaban dan penyerahan barang-barang itu dari Balai Harta Peninggalan, bila balai itu disertai tugas pengelolaan barang-barang orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut, segala sesuatunya itu dilaksanakan dengan mengadakan jaminan pribadi atau kebendaan, yang disahkan oleh Pengadilan guna menjamin bahwa barang-barang itu akan digunakan tanpa menjadi berantakan atau terlantar, dan bahwa barang-barang itu atau, bila sifat barang-barang itu mengharuskan, harganya akan dikembalikan, semuanya untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tak hadir itu sekiranya dia pulang kembali, atau untuk kepentingan para ahli waris lainnya sekiranya hak mereka kemudian ternyata lebih kuat.<sup>17</sup>

Adapun dalam pasal 478 menyatakan “tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang lalu, dan sejauh karena itu tidak ada

---

<sup>17</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, h. 146-147.

ketentuan lain, para ahli waris dugaan boleh membagi di antara mereka segala harta peninggalan orang yang dalam keadaan tak hadir yang telah mereka kuasai, dengan mengindahkan peraturan-peraturan tentang pemisahan harta peninggalan. Namun barang-barang tetapnya tidak boleh dijual untuk dapat mengadakan pemisahan itu, melainkan harus ditaruh dalam suatu penitipan, bila tidak dapat dibagi atau dimasukkan dalam suatu kapling, dan hasilnya dapat dibagi menurut kesepakatan mereka. Tentang semuanya itu harus dibuatkan dan ditandatangani sebuah akta, yang juga menunjukkan, barang-barang apakah yang diberikan kepada penerima hibah wasiat dan orang-orang lain yang berhak.

Pada pasal 482 menyatakan apabila, setelah adanya pernyataan barang kali meninggal, seseorang yang tak hadir pulang kembali, atau diperoleh tanda-tanda bahwa dia masih dalam keadaan hidup, maka mereka yang telah menikmati hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari barang-barangnya wajib untuk mengembalikan hasil-hasilnya dan pendapatan-pendapatan itu dan sebagai berikut, setengahnya bila ia pulang kembali, atau bila tanda-tanda bahwa ia masih hidup diperoleh dalam waktu lima belas tahun setelah hari kematian dugaan yang dinyatakan dalam putusan Hakim. Atau seperempatnya, bila tanda-

tanda itu diperoleh kemudian, tetapi sebelum lampau waktu tiga puluh tahun setelah pernyataan itu.<sup>18</sup>

Akan tetapi semua itu dengan ketentuan, bahwa Pengadilan Negeri yang telah memberikan keputusan tentang kematian dugaan itu, mengingat sedikitnya barang-barang yang ditinggalkan, boleh memerintahkan yang berlainan tentang pengembalian hasil-hasil dan pendapatan itu, atau dapat juga memberi pembebasan sama sekali.

### **C. Relevansi Pengaturan Sistem Kewarisan Orang Hilang (*Mafqud*) antara Hukum Islam dan KUH Perdata**

1. Persamaan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata.
  - a. Baik dalam Hukum Islam maupun KUH Perdata pengaturan penentuan penetapan orang hilang (*mafqud*) dapat dikatakan masih hidup atau sudah meninggal harus berdasarkan keputusan Hakim (*Qādhī*).

Penetapan hukum yang berhubungan dengan persoalan *mafqud* (orang hilang), dapat ditempuh melalui fakta dan dasar pertimbangan yang dapat menjelaskan

---

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, h. 149.

statusnya, apakah ia dihukumkan masih hidup atau sudah meninggal. Atau telah berlalu selama waktu tertentu (melewati suatu masa dan diperkirakan secara umum bahwa dia telah meninggal, sehingga Hakim (*Qādhi*) pun telah memvonisnya sebagai orang yang dianggap meninggal. Sebab yang demikian masih harus dikukuhkan lagi oleh keputusan Hakim (*Qādhi*).<sup>19</sup>

- b. Dalam mencari kejelasan status Hukum orang hilang (*mafqud*) harus sesuai dengan bukti-bukti yang otentik baik secara syar'i maupun secara Hukum Perdata.
- c. Sama halnya dengan Hukum Islam dalam Hukum Perdatapun jika seseorang belum ditetapkan sudah meninggal oleh *Qādhi* (Hakim) maka harta warisannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila Hakim (*Qādhi*) sudah memutuskan bahwa orang hilang (*mafqud*) telah meninggal maka harta warisan tersebut boleh dibagikan kepada ahli warisnya.
- d. Persamaan selanjutnya terletak pada apabila seseorang yang hilang (*mafqud*) tersebut kembali maka harta yang sudah dibagikan kepada ahli waris sisanya harus dikembalikan

---

<sup>19</sup> Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris*,..., h. 119.

kepada *mafqud* (orang hilang) tersebut, dan apabila harta tersebut sebagian atau seluruhnya sudah digunakan oleh ahli warisnya maka orang hilang (*mafqud*) tersebut tidak berhak menuntut kembali harta itu dikarenakan sudah ada penetapan putusan *Qādhī* (Hakim) sebelumnya.

Hal ini dapat ditegaskan menurut ketentuan ushul fiqh, harta orang *mafqud* (Hilang) yang belum ada kepastian meninggalnya, masih tetap belum dapat diwariskan, karena orang itu berdasar *istishab*, masih tetap dianggap seperti pada awalnya yaitu masih hidup, sehingga hartanya juga masih tetap sebagai miliknya. Berbeda halnya jika orang tadi telah dinyatakan meninggal oleh Hakim berdasar bukti-bukti yang kuat, barulah hartanya dapat dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak. Ahli waris yang berhak itu adalah ahli waris yang hidup ketika Hakim (*Qādhī*) menetapkan orang yang *mafqud* (hilang) dan telah dinyatakan meninggal oleh Hakim (*Qādhī*), ternyata masih hidup dan kembali, maka para ahli waris yang telah menerima harta warisan hanya diwajibkan mengembalikan harta warisan yang masih tersisa. Harta warisan yang telah habis digunakan oleh para ahli waris, tidak diharuskan



untuk dikembalikan dan tidak bisa dituntut, karena mereka menerima harta tersebut berdasarkan keputusan hakim.<sup>20</sup>

2. Perbedaan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata.

- a. Dalam Hukum Islam orang hilang disebut dengan “*mafqud*” sedangkan dalam KUH Perdata orang hilang menggunakan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia atau seseorang yang tak hadir”.
- b. Perbedaan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata yang lainnya terletak pada penentuan batas waktu status berapa lamanya orang hilang (*mafqud*) tersebut hilang, atau tidak adanya kabar terakhir atas kepergian seseorang yang tak hadir (hilang) tersebut.
- c. Dan perbedaan selanjutnya terletak pada cara penyelesaian kewarisannya.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dijelaskan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam hukum Islam orang hilang disebut dengan (*mafqud*) sedangkan dalam KUH Perdata disebut dengan “orang yang diperkirakan telah meninggal

---

<sup>20</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 195.

dunia atau seseorang yang tak hadir”. Untuk menentukan status orang hilang (*mafqud*) apakah masih hidup atau sudah meninggal harus sesuai dengan keputusan Hakim (*Qādhī*) sesudah menunggu waktu yang telah ditentukan dan menjalankan syarat-syarat untuk mencari orang hilang (*mafqud*) tersebut, seperti mencari orang hilang (*mafqud*) melalui surat kabar, papan pengumuman di Pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Kemudian harta milik orang hilang (*mafqud*) tersebut tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya sebelum Hakim (*Qādhī*) memutuskan bahwa orang hilang (*mafqud*) telah meninggal dunia atau dengan sebutan “*mati hukmy*”. Apabila Hakim (*Qādhī*) telah memutuskan kematian orang hilang (*mafqud*) tersebut maka harta tersebut boleh dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jika suatu saat orang hilang (*mafqud*) tersebut kembali maka harta yang sudah dibagikan kepada ahli waris sisanya harus dikembalikan kepada *mafqud* (orang hilang) tersebut, dan apabila harta tersebut sebagian atau seluruhnya sudah digunakan oleh ahli warisnya maka orang hilang (*mafqud*) tersebut tidak berhak menuntut kembali harta itu dikarenakan sudah ada penetapan putusan *Qādhī* (Hakim) sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam hukum Islam, apabila Hakim (*Qādhī*) sudah memutuskan bahwa orang hilang (*mafqud*) telah meninggal, maka harta warisan orang hilang (*mafqud*) boleh dibagikan kepada ahli warisnya. proses pembagian hartanya hanya sebagian yang dibagikan kepada ahli waris dan sisanya ditangguhkan karena ditakutkan seseorang yang hilang (*mafqud*) tersebut kembali, apabila memang benar-benar orang hilang (*mafqud*) telah wafat maka harta yang telah ditangguhkan tersebut dibagi rata kembali kepada ahli warisnya.
2. Sedangkan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam KUH Perdata, tercantum dalam pasal 478 KUH Perdata yaitu para ahli waris boleh membagikan harta peninggalan dari orang yang diperkirakan hilang yang telah mereka kuasai, dengan memperhatikan peraturan mengenai pemisahan harta

peninggalan. Untuk mencapai suatu pembagian, barang-barang yang tak bergerak tidak diperbolehkan menjualnya, melainkan sekiranya tidak dapat dibagi, atau tak dapat dimasukkan dalam sesuatu kavling, barang-barang tersebut harus ditaruh dalam suatu penyimpanan, sedangkan pendapatannya akan dapat dibagikan menurut persetujuan mereka.

3. Adapun persamaan dan perbedaan tentang relevansi pengaturan sistem kewarisan orang hilang (*mafqud*) antara hukum Islam dan KUH Perdata adalah sebagai berikut :
  - a. Persamaan, sama halnya dengan Hukum Islam dalam Hukum Perdatapun jika seseorang belum ditetapkan sudah meninggal oleh *Qādhi* (Hakim) maka harta warisannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Begitupun sebaliknya apabila Hakim (*Qādhi*) sudah memutuskan bahwa orang hilang (*mafqud*) telah meninggal maka harta warisan tersebut boleh dibagikan kepada ahli warisnya.
  - b. Sedangkan perbedaan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) berdasarkan hukum Islam dan KUH Perdata terletak pada penentuan batas waktu status berapa lamanya

orang hilang (*mafqud*) tersebut hilang, dikarenakan batas waktu untuk menentukan seseorang yang hilang (*mafqud*) sangat mempengaruhi dalam pembagian harta ahli waris.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Secara aplikatif, sebaiknya dalam KUH Perdata lebih didefinisikan dan dirinci lagi pembahasan tentang kewarisan orang hilang (*mafqud*), kemudian untuk lembaga Legislatif perlu diupayakan pembuatan Undang-undang tentang kewarisan dan tentunya segera diundang-undangkan terutama ketentuan kewarisan orang hilang (*mafqud*) bukan sekedar di Kompilasi Hukum Islam (KHI) saja.
2. Secara akademik, dalam pembahasan kedudukan orang hilang (*mafqud*) sebaiknya lebih dijelaskan secara detail lagi tidak hanya terbatas pada kedudukan orang hilang (*mafqud*) sebagai pewaris dan ahli waris saja, tetapi jauh lebih baik lagi pada pembahasan kedudukan seseorang yang dapat dikatakan hilang (*mafqud*) dijabarkan juga ketentuan-ketentuannya seperti

pembagian perolehan bagian-bagian harta warisnya, agar permasalahan dalam kewarisan orang hilang (*mafqud*) dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun KUH Perdata.